



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) MELALUI  
LSM LP SER - PPM DI KABUPATEN KLATEN**

**TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR**

**SKRIPSI**



Drajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

*Adi Kusumastuti*

NIM. 960710101111

Asal	: Hadiah	Klam
Terima Tanggal	: 22 JUL 2000	346.02
No. Induk	: 10.2.398	RUS
		p

S  
e-1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI  
(KUT) MELALUI LSM LP SER-PPM DI KABUPATEN  
KLATEN**



PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) MELALUI  
LSM LPSER-PPM DI KABUPATEN KLATEN

Oleh:

ADI KUSUMASTUTI

960710101111

Pembimbing

SUGIJONO, S.H.

NIP. 130 403 358

Pembantu Pembimbing

IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

## MOITO

Janganlah Anda menjanjikan sesuatu yang tidak dapat Anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakan dengan sungguh-sungguh menepati janji Anda.

Thowil Akhvar Dasoeki dan Thohuri Muhammad Said. 1985. **Mutiara Kepribadian**. Jakarta: Gunung Jati.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan dorongan, semangat dan do'a demi keberhasilanku.
2. Almamaterku.
3. Guru-guruku yang telah membimbingku.
4. Kakek, Nenek, Paman dan Bibi Suhadi Sekeluarga serta kakak-kakakku Wahyu Purnomo, S.H. dan Agus Kurniawan.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 19  
Bulan : Juni  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :


Ketua,



RUSBANDI SOFIAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Sekretaris,



HIDAIATI, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

1. SUGIJONO, S.H.

NIP. 130 403 358



2. IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298



**PENGESAHAN**

Disahkan:

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) MELALUI  
LSM LP SER-PPM DI KABUPATEN KLATEN**

Oleh:

**ADI KUSUMASTUTI**

**NIM. 960710101111**


**PEMBIMBING**



**SUGIJONO, S.H.**

**NIP. 130 403 358**

**PEMBANTU PEMBIMBING**



**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

**Mengesahkan**

**Departemen Pendidikan Nasional**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**SAMSI KUSAIRI, S.H.**

**NIP. 130 261 653**

## KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan limpahan karunia dan rahmat-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) MELALUI LSM LPSE-PPM DI KABUPATEN KLATEN".

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bimbingan, dorongan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak SUGIJONO, S.H., selaku pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan serta sebagai Dosen Wali yang telah banyak memberi bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran.
2. Bapak I WAYAN YASA, S.H., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan, yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk dan saran.
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran.
5. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudi mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana.



7. Bapak Drs. Rudin, selaku Koordinator Daerah LPSEER-PPM kabupaten Klaten yang telah memberi izin penelitian dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi kelengkapan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua staf kantor LSM LPSEER-PPM kabupaten Klaten, yang telah banyak memberikan informasi demi lancarnya pembuatan skripsi ini.
9. Bapak, ibu, mas Pur dan mas Agus yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a demi keberhasilan penulis.
10. Semua penghuni kost-an Jl. Sumatra 155, 157 dan 159 atas segala dorongan semangat dan do'anya.
11. Sahabatku Nia, Fitri, Nur, Ira, Joko, Hendrik, Andi, Mujib, Ucil, Yayuk atas bantuan, dorongan, semangat dan do'a serta kebersamaan selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan terutama angkatan 1996 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dorongan dan semangat selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, Juni 2000

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Analisa Data.....	7

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Perjanjian pada Umumnya .....	12
a. Pengertian perjanjian.....	12
b. Sahnya suatu perjanjian.....	14
c. Perihal tentang Perjanjian Tanggung Renteng.....	16
d. Perihal tentang Wanprestasi .....	18
2.3.2 Pengertian KUT dan Usaha-usaha yang Dibiayai KUT.....	20
2.3.3 Perihal Persyaratan Petani, Kelompok Tani dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Hubungannya dengan KUT .....	21
2.3.4 Ketentuan-ketentuan KUT .....	24
III. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Petani melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.....	28
3.2 Kendala-kendala yang dihadapi LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten dalam Penyaluran KUT kepada petani.....	39
3.3 Penyelesaian wanprestasi yang Dilakukan oleh Petani/Kelompok Tani terhadap pelaksanaan perjanjian KUT .....	42

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran .....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- LAMPIRAN 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dan konsultasi dari LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten.
- LAMPIRAN 3 : Surat pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sumber Agung mengenai nama-nama Anggota Kelompok Tani yang belum menerima KUT dan tidak mempunyai tunggakan di KUD.
- LAMPIRAN 4 : RDKK yang memerlukan KUT Tahun Penyediaan 1999/2000.
- LAMPIRAN 5 : Rekapitulasi RDKK yang memerlukan KUT padi, palawija dan hortikultura tahun 1999/2000 pada Kelompok Tani Sumber Agung.
- LAMPIRAN 6 : Surat Kuasa Petani dari Kelompok tani Sumber Agung kepada Pengurus Kelompok tani Sumber Agung.
- LAMPIRAN 7 : Surat Kuasa Kelompok Tani Sumber Agung kepada pengurus LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten.
- LAMPIRAN 8 : Perjanjian KUT No. 070/PK/LCI-SLO/II/2000.
- LAMPIRAN 9 : Perjanjian KUT No. 01/PK/LPSEK-KLT/II/2000.
- LAMPIRAN 10 : Surat keterangan dari pengurus KUD Delanggu
- LAMPIRAN 11 : Surat Pernyataan telah menerima KUT.

LAMPIRAN 12 : Surat keterangan Departemen Koperasi & PKM, Kantor wilayah Departemen propinsi Jawa Tengah, Kantor Departemen Kabupaten Klaten nomor. 967/KDK. 11-24/VIII/1999 perihal LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dapat berperan serta di dalam pelaksana Pemberian KUT.

LAMPIRAN 13 : Akta Pendirian Yayasan "Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat Pusat Peranserta Masyarakat" No. 01 Tanggal 1 April 1999.

## RINGKASAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup petani pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Usaha pembangunan pertanian tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius. Untuk memenuhi usaha dalam peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani, maka pemerintah membuat program di bidang perkreditan khusus untuk petani yaitu Kredit Usaha Tani. Dalam kaitannya dengan pemberian dan penyaluran KUT, LSM merupakan salah satu lembaga yang mendapat kepercayaan dalam urusan pendanaan KUT, bahkan LSM mendapatkan status yang sejajar dengan koperasi sebagai pelaksana penyaluran KUT.

Perjanjian KUT dibuat dalam bentuk standart, namun perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian KUT melalui LSM, ada empat (4) pihak yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu bank pelaksana, LSM, petani dan kelompok tani. Setiap perjanjian tentunya telah memperhitungkan segala risiko yang mungkin timbul. Demikian pula halnya dalam perjanjian KUT, tentunya bank pelaksana sebagai penyedia dana atau pengelola dana dan pihak LSM sebagai pihak yang menyalurkan dana KUT akan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, seperti apabila petani/kelompok tani melakukan wanprestasi /cidera janji.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akhirnya penulis menuangkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) melalui LSM LPSER-PPM di Kabupaten Klaten". Penulisan ini hanya dibatasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) oleh LSM yaitu LPSER-PPM Kabupaten Klaten.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu membahas permasalahan yaitu prosedur pemberian KUT kepada petani melalui LSM; kendala-kendala yang dihadapi LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dalam penyaluran KUT kepada petani; penyelesaian wanprestasi yang dilakukan petani/kelompok tani terhadap pelaksanaan perjanjian KUT.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemberian KUT kepada petani melalui LSM, kendala-kendala yang dihadapi LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dalam penyaluran KUT kepada petani serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan petani/kelompok tani terhadap pelaksanaan perjanjian KUT.

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yang didukung sumber data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten menggunakan pola IV dalam penyaluran KUT kepada petani, kemudian diadakan musyawarah antara kelompok tani dengan petani anggotanya yang menerima KUT untuk menyusun dan menandatangani RDKK yang akan diajukan ke LSM LPSER-PPM. Selanjutnya LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten mengajukan permohonan KUT kepada Bank Bukopin Solo selaku bank pelaksana. Pencairan kredit dihadiri oleh semua pihak baik bank pelaksana, kelompok tani, LSM maupun petani. Kredit secara formalitas diserahkan kepada LSM untuk selanjutnya diserahkan kepada petani. Dalam



penyaluran KUT kepada petani/kelompok tani LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten juga mengalami kendala-kendala, dan usaha yang dilakukan oleh LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten antara lain adalah melakukan pendekatan kepada birokrasi terkait, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten, serta melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani. Pelaksanaan KUT di LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten belum pernah terjadi wanprestasi atau kredit macet dari petani/kelompok tani. Apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani, maka LSM LPSER-PPM dalam penyelesaiannya lebih banyak menggunakan cara musyawarah untuk mencari jalan keluarnya, apabila dengan cara ini tidak bisa baru dilakukan penjualan barang jaminan ataupun melalui jalur hukum.

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah penyuluhan dan pendekatan serta kesadaran dalam pengembalian KUT dari petani peserta KUT perlu ditingkatkan. LSM harus memperhatikan hal-hal yang dapat mencegah timbulnya wanprestasi. Agar prosedur pemberian KUT berjalan lancar, maka semua instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan meningkatkan kerja samanya. Dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan petani/kelompok tani, perlu diadakan penelitian terlebih dahulu mengenai penyebab dari wanprestasi tersebut. Penyelesaian wanprestasi hendaknya semaksimal mungkin dilaksanakan melalui musyawarah dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik lahir maupun batin, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani yang dilaksanakan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, pembangunan nasional itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral etiknya.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup petani. Usaha pembangunan pertanian tersebut, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius karena melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh akan semakin mampu meningkatkan dan menganeekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi. Peningkatan produksi pertanian sangat mendukung pelestarian swasembada pangan. Peningkatan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani. Untuk memenuhi usaha dalam peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani maka pemerintah membuat program di bidang perkreditan khusus untuk petani. Selanjutnya pemerintah memberi tugas pada bank baik bank pemerintah ataupun bank swasta nasional untuk memberikan kredit atau pencairan

kredit kepada petani. Adapun kredit yang diberikan oleh bank untuk pembiayaan usaha tani bagi petani disebut dengan Kredit Usaha Tani (KUT).

Dalam kaitannya dengan pemberian dan penyaluran KUT ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan kepercayaan untuk urusan pendanaan KUT. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK 017/1999 tentang Pendanaan KUT tanggal 13 Oktober 1999, pada pasal 8 disebutkan bahwa LSM mendapatkan status yang sejajar dengan koperasi sebagai pelaksana penyaluran KUT (Hinca IP. Panjaitan, 1999:46).

Perjanjian pemberian kredit lazim dibuat dalam bentuk standart, begitu juga yang berlaku dalam perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT). Pada saat bank pelaksana mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan blangko atau formulir perjanjian kredit kepada LSM yang telah menerima kuasa dari petani untuk menandatangani akad kredit dengan bank pelaksana. Pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya di dalam formulir tersebut, pada bagian-bagian tertentu seperti identitas para pihak, jumlah kredit sengaja dikosongkan. Maksud penyerahan ini, LSM diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak terhadap isi perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian standart ini juga berlaku dalam perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) yang ditandatangani oleh LSM dengan kelompok tani sebagai kuasa dari petani anggotanya.

Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian sebagaimana standart contract yang disodorkan kepadanya. Hal ini berarti bahwa bank dan pemohon kredit telah tercapai kata sepakat baik berdasarkan teori kepercayaan maupun teori penerimaan. Sejak saat itu kedua belah pihak sudah terikat walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani (Gatot Supramono, 1997:63-64).

Dalam pelaksanaan KUT, ada empat (4) pihak didalamnya yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu lembaga perbankan baik bank pemerintah atau bank swasta nasional yang dalam hal ini bertindak selaku pihak penyedia atau pengelola dana KUT, LSM bertindak sebagai pihak pelaksana pemberian KUT, kelompok tani sebagai pihak penerus KUT dan petani sebagai penerima KUT. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan KUT akan mengadakan perjanjian atau hubungan hukum yang masing-masing mempunyai kedudukan sendiri-sendiri dalam hubungannya satu sama lain, akan tetapi masih merupakan satu kesatuan rangkaian yang saling menentukan dan mempengaruhi dalam KUT. Setelah adanya pengajuan permohonan KUT dengan menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang ditandatangani seluruh petani kepada LSM, maka pihak LSM akan mengajukan pengesahan kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM. Setelah adanya persetujuan dari Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM, LSM mengajukan permohonan KUT kepada bank sebagai penyedia dana yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan usaha tani. Atas dasar persetujuan kredit yang diberikan Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM, maka ditandatangani perjanjian KUT antara LSM sebagai pelaksana pemberi KUT dengan pihak bank pelaksana, selanjutnya LSM mendapatkan dana dari bank sesuai dengan tujuan kegunaan kredit tersebut. Setelah adanya pencairan dana KUT dari bank kepada LSM, maka pihak LSM akan menyalurkan dana KUT tersebut kepada petani melalui kelompok tani. Untuk itu, kelompok tani akan menandatangani surat perjanjian KUT tentang kesanggupan pelunasan KUT dan surat pernyataan penerimaan dana KUT dengan LSM. LSM menyalurkan dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai dengan pengajuan RDKK.

Dalam setiap perjanjian tentunya telah memperhitungkan segala risiko yang mungkin timbul. Demikian pula halnya dalam perjanjian KUT, tentunya bank sebagai penyedia dana/pengelola dana dan LSM sebagai pihak yang menyalurkan dana KUT akan memperhatikan juga risiko yang mungkin terjadi, seperti halnya petani sebagai penerima dana KUT melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apabila petani melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam hal pengembalian dana KUT tersebut, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi para pihak yang terkait dalam KUT tersebut. Kesulitan paling besar dialami oleh petani sendiri, karena petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak akan mendapatkan pencairan dana KUT untuk masa tanam berikutnya. Sebaliknya pihak bank sebagai pihak pengelola dana dan sekaligus sebagai penanggung jawab adanya dana juga akan mengalami kesulitan dalam memperluas penyediaan dana KUT bagi petani lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akhirnya penulis menuangkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) melalui LSM LP SER-PPM di Kabupaten Klaten**". Berkaitan dengan uraian diatas maka dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar penulisan mengarah pada sasaran yang diinginkan dan tidak terjadi kesalahpahaman didalam menafsirkan judul diatas, maka dalam penulisan ini hanya dibatasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Tani oleh LSM yaitu LP SER-PPM Kabupaten Klaten.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) kepada petani melalui LSM sebagai pelaksana pemberian kredit ?
2. apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM LPSER-PPM Kab. Klaten dalam penyaluran KUT kepada petani?
3. bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani terhadap pelaksanaan perjanjian KUT ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai :

- a. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk memberi tambahan informasi yang sekiranya dianggap penting oleh masyarakat maupun pihak yang terkait.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis yaitu :

- a. untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) kepada petani melalui LSM sebagai pelaksana pemberian kredit;
- b. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM LPSER-PPM Kab. Klaten dalam penyaluran KUT kepada petani;
- c. untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan oleh LSM LPSER-PPM Kab. Klaten terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani.

## 1.4 Metodologi

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan secara sosiologis yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini untuk mendapatkan data dari berbagai pihak yang terkait sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis. Pendekatan masalah ini mencoba memadukan antara peraturan perundang-undangan (teori) yang berlaku dengan kenyataan (realita) yang ada dalam masyarakat.

### 1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan dua macam sumber data yang meliputi :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data untuk menghasilkan data primer melalui proses penelitian di lapangan secara langsung berupa hasil konsultasi, informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait di LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data untuk menghasilkan data sekunder, diperoleh dari literatur-literatur yang dapat dijadikan landasan teori, kajian ilmiah perpustakaan, ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.

### 1.4.3 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah yaitu dengan cara :

a. Studi Kepustakaan.

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan materi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan metode ini penulis dapat memperoleh data-data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

b. Studi Lapangan.

Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh secara langsung dengan penelitian lapangan yaitu ke instansi yang mempunyai kompetensi, dengan cara mengadakan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LPSE-PPM Kabupaten Klaten.

### 1.4.4 Analisa Data.

Penulis dalam menganalisa data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:138). Dengan metode ini kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari hasil yang sifatnya umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi bukan pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat, dalam kegiatan operasionalnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat pertanian atau pedesaan dan tidak mencari keuntungan atau nirlaba. LSM mengalami perkembangan yang pesat, hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa LSM di Indonesia yang ikut serta membantu program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Salah satu LSM yang berdiri adalah LSM LPSER-PPM kabupaten Klaten. Keberadaan LSM LPSER-PPM kabupaten Klaten itu didirikan dengan Akta Penunjukan Nomor: 10 tanggal 18 Mei 1999. Salah satu tujuan pendirian LSM LPSER-PPM adalah memberikan Kredit Usaha Tani (KUT) dan berbagai skim kredit lain untuk mengembangkan perekonomian rakyat.

LSM LPSER-PPM kabupaten Klaten dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pemberian KUT didasarkan pada surat dari Departemen Koperasi dan PKM Republik Indonesia Nomor: 1159/KOP/IX/1998 tanggal 21 September 1998 perihal persyaratan LSM sebagai pelaksana pemberi KUT. LSM LPSER-PPM kabupaten Klaten dalam melakukan operasional pelaksanaan KUT telah mendapatkan izin dari kantor Departemen Koperasi dan PKM kabupaten Klaten dengan Surat Keterangan Nomor: 967/KDK/11-24/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999, dan surat dari BKSLP5K yang merupakan badan kerjasama LSM Nomor: 126/KORNAS/BKSLP5K/V/1999 tanggal 17 Mei 1999.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian KUT ini, LSM LPSER-PPM kabupaten Klaten telah menerima pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk mendapatkan pencairan dana KUT dari

beberapa kelompok tani yang berada di wilayah kabupaten Klaten. Kelompok tani yang mengajukan KUT di LSM tidak boleh mempunyai tunggakan KUT di KUD. Salah satu kelompok tani yang sudah mendapatkan pencairan dana KUT adalah kelompok tani Sumber Agung desa Dukuh, kecamatan Delanggu, kabupaten Klaten. Kelompok tani Sumber Agung itu pada saat ini merupakan binaan dari LSM LPSE-PPM kabupaten Klaten, dengan maksud agar suatu saat kelompok tani itu dapat membentuk koperasi sendiri yang kemudian dapat digunakan sebagai sarana penyaluran KUT bagi petani. RDKK yang disampaikan kelompok tani Sumber Agung kepada LSM LPSE-PPM kabupaten Klaten mendapat persetujuan dari kantor Departemen Koperasi dan PKM kabupaten Klaten dengan Surat Persetujuan KUT Nomor: 15/KDK.11-24/II/2000 tanggal 3 Februari 2000. Kredit yang diajukan sebesar Rp. 69.971.383, jumlah petani 42 orang dan luas areal lahan 40,85 ha. Berdasarkan persetujuan dari kantor Departemen Koperasi dan PKM itu, maka pada tanggal 15 Februari 2000 diadakan penandatanganan perjanjian KUT oleh LSM LPSE-PPM Kabupaten Klaten dengan bank pelaksana, dalam hal ini Bank Bukopin Solo.

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Nomor: 070/PK/LCISIO/II/2000 oleh Bank Bukopin Solo dengan LSM LPSE-PPM kabupaten Klaten, maka kredit yang dapat dicairkan sebesar Rp. 69.970.000. Pemberian KUT kepada petani anggota kelompok tani Sumber Agung dilakukan pada tanggal 28 Februari 2000, yang didahului penandatanganan perjanjian KUT oleh kelompok tani Sumber Agung sebagai kuasa dari petani anggotanya dan LSM LPSE-PPM kabupaten Klaten dengan Surat Perjanjian KUT Nomor: 01/PK/LPSE-PPM Klaten/II/2000, dengan jangka waktu kredit 6 bulan.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
pasal 33 ayat 1: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
pasal 1233 KUHPerdata : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang".

pasal 1238 KUHPerdata

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

pasal 1278 KUHPerdata

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika didalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berpiutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.

pasal 1280 KUHPerdata

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu dapat membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang.

pasal 1313 KUHPerdara : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

pasal 1320 KUHPerdara

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

pasal 1338 KUHPerdara

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor: 597/KPTS/BM.530/7/1998

04/SKB/M/VII/1998

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, palawija dan Hortikultura: pasal 1 dan pasal 2.

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 03/KPTS/Mentan/Bimas/II/1999 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun Anggaran 1999/2000: pasal 1 dan pasal 2.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT): pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 8 - pasal 15, pasal 21, pasal 25.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/58/KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/24.A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha Tani: pasal 1 - pasal 4.
7. Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Nomor: 1159/KOP/IX/1998 perihal Persyaratan LSM sebagai Pelaksana Pemberi KUT.
8. Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor: 2120/KWK/11/PKD/IX/1998 perihal Persyaratan LSM sebagai Pelaksana Pemberi KUT.
9. Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor: 1209/KWK/VI/1999 perihal Tambahan Daftar Nama sebagai Pelaksana Pemberi KUT di Jawa Tengah.

### 1.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Perjanjian pada Umumnya

##### a. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Definisi tersebut menurut

Abdulkadir Muhammad (1990:77) kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. hanya menyangkut sepihak saja, hal ini ditandai adanya kata kerja "mengikatkan" yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak;
2. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
3. pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga;
4. tanpa menyebutkan tujuan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut Abdulkadir Muhammad (1990:78), "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Suatu perjanjian juga dapat dinamakan suatu persetujuan, karena dua orang atau lebih saling bersetuju, setia, tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan sesuatu. Disini terkandung asas konsensualitas yaitu perjanjian itu dianggap ada setelah adanya kata sepakat dari masing-masing pihak.

Achmad Ichsan (1967:14) berpendapat bahwa: "Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas mana pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu ". Mengenai definisi perjanjian ini, Wiryono Prodjodikoro yang dikutip dalam bukunya Moch. Chidir Ali, dkk (1993:53) menyatakan bahwa, "Persetujuan adalah kata sepakat antara mereka dua pihak lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kadua belah pihak itu"

Moch. Chidir Ali, dkk (1993:18) menyatakan bahwa, "Suatu persetujuan (*overeenkomst*) adalah suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat antara dua atau lebih pihak untuk mengadakan akibat". Subekti yang dikutip dalam bukunya Moch. Chidir Ali (1993:19) berpendapat bahwa, "Perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa rangkaian janji-janji".

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut diatas, maka dapat diketahui empat (4) unsur yang terdapat didalamnya, yaitu:

1. ada pihak-pihak sedikitnya dua orang;
2. ada persetujuan antara pihak-pihak lain;
3. ada tujuan yang dicapai;
4. ada prestasi yang akan dilaksanakan.

#### b. Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian itu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat/ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan (Ridwan Syahrani, 1992:214).

Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada, sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan. Prinsip pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat, karena perjanjian

itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak (Gatot Supramono, 1997:55).

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian (Gatot Supramono, 1997:57). Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUHPPerdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut. Pasal 1330 KUHPPerdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ada di bawah pengampuan;
- c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu (Abdulkadir Muhammad, 1990:92).

3. suatu hal tertentu;

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa barang yang diperjanjikan itu harus jelas, paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, mengenai jumlahnya asal dapat ditentukan kemudian (Ridwan Syahrani, 1992:217). Suatu hal tertentu ini merupakan pokok perkara, menyangkut prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan obyek perkara (Abdulkadir Muhammad, 1990:93). Jadi, **suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini berakibat batal demi hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada (terjadi).**

4. sebab yang halal;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri,



yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Suatu sebab yang terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang/kesusilaan/ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara). Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum (Abdulkadir Muhammad, 1990:94).

Jika tidak dipenuhinya syarat diatas, maka perjanjian tersebut tidak pernah ada, sehingga syarat-syarat diatas merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang yang melaksanakan atau yang membuat suatu perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka tanpa adanya permintaan untuk pembatalan, perjanjian itu dengan sendirinya akan batal demi hukum.

### c. Perihal tentang Perjanjian Tanggung Renteng

Suatu perjanjian adalah solider atau tanggung renteng, jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang. Adapun perjanjian tanggung renteng dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu

1. tanggung renteng aktif, yaitu apabila setiap kreditur dari dua atau lebih kreditur-kreditur dapat menuntut keseluruhan prestasi dari debitur, dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditur membebaskan debitur dari kreditur lainnya.
2. tanggung renteng pasif, yaitu apabila setiap debitur dari dua atau lebih debitur-debitur berkewajiban terhadap kreditur atas keseluruhan prestasi. Dengan dipenuhinya prestasi oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya (J. Satrio, 1995: 39).

Perjanjian tanggung renteng pasif sering dijumpai didalam praktek, karena perjanjian tanggung renteng aktif mengandung kelemahan yaitu jika prestasinya diterima oleh salah seorang kreditur dan kreditur tersebut tidak mengadakan perhitungan terhadap kreditur lainnya, sedangkan ia adalah tidak mampu, maka kreditur-kreditur lainnya akan dirugikan. Kedudukan kreditur dalam perjanjian solider pasif lebih terjamin karena ia dapat menuntut prestasi sepenuhnya dari masing-masing debitur (J. Satrio, 1995:40).

Pada perjanjian tanggung renteng aktif, setiap kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh prestasi, dengan pengertian bahwa pelunasan kepada salah satu daripadanya, membebaskan debitur dari kewajibannya terhadap kreditur-kreditur lainnya (pasal 1278 KUHPerdara). Pada perjanjian tanggung renteng pasif, kreditur dapat menuntut pemenuhan kepada setiap debitur. Pelunasan dari seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya (pasal 1280 KUHPerdara). Kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa debitur untuk memenuhi prestasinya (pasal 1283 KUHPerdara) akan tetapi kreditur tidak boleh menolak pembayaran dari debitur lainnya, dan debitur yang dipilih oleh kreditur untuk membayar utangnya tidak boleh meminta agar utangnya dipecah (J. Satrio, 1995:41).

Perjanjian tanggung renteng hapus jika debitur bersama-sama membayar utangnya kepada kreditur atau debitur membayar kepada semua kreditur. Ini berarti bahwa dengan adanya pelunasan utang tersebut, maka selesailah perjanjian tersebut.

#### d. Perihal tentang Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 1990:20). Kewajiban itu tidak dipenuhi karena:

1. kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kesalahan;
2. keadaan yang memaksa (*force majeure*), yaitu di luar kemampuan debitur (Abdulkadir Muhammad, 1990:20).

Menurut J. Satrio (1993:36), "Wanprestasi adalah *onrechmatige daad* yang dilakukan seseorang dalam kualitasnya sebagai debitur terhadap krediturnya". Ada anggapan wanprestasi adalah spesies dari genus *onrechmatige daad*. Menurut pendapat pengadilan yang disimpulkan dalam keputusan HR 13 Juli 1913 bahwa kalau yang dilanggar adalah semata-mata suatu kewajiban kontraktuil maka tidak ada dasar untuk tuntutan atas dasar tindakan melawan hukum (J. Satrio, 1993:38).

Adapun wujud dari wanprestasi itu adalah

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, dalam Abdulkadir Muhammad, 1990:20-21).

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut. Penggantian kerugian atas kelalaian debitur baru diwajibkan apabila si debitur dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya. Oleh karena itu hakim dapat menyuruh debitur untuk memenuhi prestasi yang

telah diperjanjikan yaitu membayar utang-utangnya. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut:

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
3. ganti rugi;
4. pembatalan persetujuan timbal balik;
5. pembatalan dengan ganti rugi (J. Satrio, 1994:24).

Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut (R. Setiawan, 1987:27).

Unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah :

1. tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi obyek perjanjian;
2. tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi;
3. peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1990:205).

Akibat hukum apabila terjadi keadaan memaksa yaitu :

1. risiko tidak akan beralih kepada debitur;
2. kreditur tidak dapat meminta untuk dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur;
3. debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga ia tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

### 2.3.2 Pengertian KUT dan Usaha-usaha yang dibiayai KUT

Secara etimologi, kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi yaitu "credere". Dalam bahasa Indonesia kredit berarti "kepercayaan". Jadi, seseorang yang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan. Maksud yang terkandung dari pengertian kredit adalah adanya suatu kewajiban penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Adapun pengertian Kredit Usaha Tani (KUT) menurut Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor: 1081/KPTS/BM.530/10/1999 adalah

20/SKB/M/X/1999

... kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pelaksana kepada koperasi primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyaluran kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani hamparan guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi.

Dalam hal ini PT BRI (persero) ditunjuk sebagai bank koordinator yang bertugas mengadministrasikan penyaluran KUT kepada bank pelaksana sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 487/KMK.017/1999. Adapun tujuan dari KUT adalah memfasilitasi kebutuhan modal petani atau kelompok tani dalam penerapan teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Usaha-usaha yang dibiayai KUT agar tujuan pemberian KUT dapat tercapai adalah :

1. untuk pembiayaan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura;
2. untuk komoditas palawija yang berupa tanaman umbi-umbian dan kacang-kacangan sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian;

3. untuk komoditas hortikultura yang berupa tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan obat-obatan;
4. untuk intensifikasi hortikultura yaitu secara selektif berdasarkan daerah maupun komoditasnya dengan memperhatikan pola pembiayaan hortikultura yang sudah berjalan di daerah yang bersangkutan dan mempunyai prospek pemasaran;
5. untuk komoditas hortikultura yang berupa nanas, pepaya, markisa, jeruk dan salak, KUT hanya diberikan dalam rangka pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan atau paling lama satu tahun sebelum menghasilkan.

### **2.3.3 Perihal Persyaratan Petani, Kelompok Tani dan LSM dalam Hubungannya dengan KUT**

Bank mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana itu oleh pihak bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk tujuan-tujuan produktif yang memerlukannya. Dalam memberikan kredit ini pihak bank akan menentukan besar kecilnya bunga sebagai imbalan atas jasa-jasa dari kredit yang diberikannya.

Dalam pelaksanaan pemberian KUT ini, bank pelaksana hanya akan memberikan KUT apabila para pihak yang terkait dalam perjanjian KUT itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani, baik bagi petani sebagai penerima kredit, kelompok tani sebagai penerus kredit maupun LSM selaku penyalur kredit.

Para petani untuk dapat memperoleh KUT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. berumur 18 tahun atau sudah menikah;

2. memiliki atau menggarap lahan milik orang lain dengan menunjukkan Letter C apabila lahan yang dikelola adalah milik sendiri dan surat bukti sewa atau surat kuasa/keterangan garap apabila lahan yang dikelola milik orang lain;
3. telah menjadi anggota kelompok tani yang mempunyai struktur organisasi dan dikukuhkan serta didaftar di Satuan Pelaksana Bimas kabupaten/kotamadya dan telah menjadi wilayah binaan (Wilbin) PPL;
4. tunggakan atau sisa pinjaman KUT untuk 2 MT (Masa Tanam) atau 1 TP (Tahun Penyediaan) sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan;
5. luas lahan yang dapat dibiayai dengan KUT maksimum 2 ha per petani;
6. berdomisili di wilayah kerja LSM pelaksana KUT, atau apabila berdomisili di luar wilayah kerja LSM pelaksana KUT harus melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa.

Kelompok tani yang bisa berfungsi sebagai penerus KUT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki anggota petani yang lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan, mempunyai struktur organisasi dan telah dikukuhkan serta didaftar di Satuan Pelaksana Bimas kabupaten/kotamadya dan sudah menjadi wilayah binaan (Wilbin) PPL;
2. mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KUT;
3. mempunyai pengurus yang aktif minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
4. menyelenggarakan pertemuan kelompok tani secara periodik dan terjadwal yang dihadiri oleh PPL;
5. mempunyai pembukuan yang secara sederhana;

6. tunggakan /sisa pinjaman KUT untuk 2 MT (Masa Tanam) atau 1 TP (Tahun Penyediaan) sebelumnya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan;
7. menyelenggarakan tabungan kelompok tani.

Adapun persyaratan bagi LSM untuk dapat berfungsi sebagai pelaksana penyaluran KUT adalah sebagai berikut:

1. sudah berbadan hukum (akta notaris);
2. memiliki pengurus yang aktif yang kegiatan operasionalnya tidak mencari keuntungan (nirlaba);
3. bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pertanian atau pedesaan;
4. memiliki dan membina kelompok tani yang telah dikukuhkan dan terdaftar di Satuan Pelaksana Bimas setempat dan menjadi wilayah binaan PPL serta belum dapat dilayani oleh koperasi yang ada;
5. lulus seleksi yang dilakukan secara berjenjang oleh BKSLP5K (Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi) wilayah dan pusat;
6. berdomisili dalam wilayah kabupaten/kotamadya yang sama dengan kelompok tani binaannya atau memiliki cabang atau perwakilan di kecamatan pada lokasi kelompok tani binaannya dengan keterangan domisili pengurus cabang atau perwakilan dari Camat setempat;
7. memperoleh rekomendasi dari Satuan Pelaksana Bimas setempat;
8. tunggakan atau sisa pinjaman KUT 2 MT atau 1 TP sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan;
9. termasuk dalam daftar nama LSM yang diprogramkan sebagai penyalur KUT yang diterbitkan Satuan Pelaksana Bimas setempat.



### 2.3.4 Ketentuan-ketentuan KUT

Dalam pelaksanaan perjanjian KUT untuk menyalurkan dana KUT kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, maka para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang KUT yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan yaitu:

1. plafond KUT  
besarnya plafond KUT ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata petani per TP (Tahun Penyediaan) dalam rangka intensifikasi;
2. realisasi plafond KUT dapat dilaksanakan per MT (Masa Tanam);
3. nilai kebutuhan indikatif KUT per Hektar  
besarnya kebutuhan indikatif maksimal pembiayaan per hektar untuk setiap jenis komoditi yang dibiayai oleh KUT berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Satuan Pengendali Bimas, Keputusan Gubernur selaku Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dan keputusan Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas yang diterbitkan setiap tahun;
4. jumlah kredit untuk setiap LSM ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. areal intensifikasi yang memerlukan KUT sesuai kebutuhan nyata yang tertuang dalam RDKK dan kemampuan penyediaan plafond di wilayah LSM yang bersangkutan ;
  - b. kebutuhan nyata diartikan bahwa petani tidak diharuskan mengambil seluruh komponen kredit yang tertera dalam pedoman kebutuhan indikatif kredit per hektar yang ditetapkan;
5. kredit diberikan bank kepada LSM dalam bentuk tunai;
6. jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani dengan memperhatikan kebutuhan pencairan KUT petani sesuai dengan jadwal RDKK;

7. lahan yang dapat dibiayai KUT maksimum 2 hektar per petani;
8. suku bunga KUT ditetapkan sebesar 10,5% (sepuluh setengah perseratus) setahun dan tidak bunga berbunga;
9. suku bunga yang ditetapkan itu meliputi:
  - a. fee untuk bank pelaksana sebesar 2% (dua per seratus);
  - b. imbalan bagi PPL, Sekretariat satuan Penggerak Bimas kecamatan termasuk PKL, Sekretariat satuan Penggerak Bimas Desa sebesar 1%, dengan pembagian masing-masing berturut-turut 0,5%, 0,2%, 0,3%;
  - c. imbalan bagi LSM sebesar 5% dengan rincian sebagai berikut:
    - biaya operasional LSM 2,5%
    - kelompok tani 0,5%;
    - margin LSM 1%;
    - biaya operasional pembinaan dan pengendalian tim KUT tingkat pusat 0,2%, tim KUT tingkat propinsi atau DI 0,3% dan tim KUT tingkat kabupaten/kotamadya 0,5%;pengadministrasian dan penggunaan biaya operasional Tim KUT diatur lebih lanjut.
  - d. dana cadangan risiko KUT sebesar 2,5% disimpan pada Rekening Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang akan dibuka di cabang bank koordinator di Jakarta;

10. pembayaran bunga

a. tahap pertama

- pembayaran bunga tahap pertama dilaksanakan pada saat pencairan dana KUT untuk membayar fee/imbalan kepada bank pelaksana sebesar 1%, kepada PPL sebesar 0,25% dan LSM sebesar 1,25%;
- pembayaran bunga tahap pertama tersebut utuh diterima masing-masing pihak (bank pelaksana, PPL, dan LSM);

b. tahap kedua

- pembayaran bunga tahap kedua dilaksanakan pada saat LSM melakukan pengembalian dana KUT ke bank pelaksana untuk membayar fee/imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi pengembalian KUT yang diterima bank pelaksana dan dikurangi dengan pembayar fee/imbalan tahap pertama;
- fee/imbalan yang diterima PPL selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada PPL, Satger Bimas tingkat kecamatan dan tingkat desa;
- fee/imbalan yang diterima LSM selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada kelompok tani, LSM dan Tim Kredit (tingkat kabupaten/kotamadya, propinsi/DI dan pusat);

c. tahap selanjutnya

- pembayaran bunga tahap selanjutnya dilaksanakan pada saat LSM melakukan pengembalian dana KUT ke bank pelaksana untuk membayar fee atau imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi penerimaan pengembalian KUT yang diterima bank pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran fee/imbalan tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya;

- fee/imbalan yang diterima PPL selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada PPL, Satger Bimas tingkat dan tingkat desa maupun fee/imbalan yang diterima LSM selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada kelompok tani, LSM dan Tim Kredit (tingkat kabupaten/kotamadya, propinsi/DI dan pusat) seperti perhitungan pada tahap kedua;
- pembayaran bunga tahap selanjutnya dilakukan untuk membayar fee/imbalan setiap ada penerimaan pengembalian KUT dari petani;



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Pemberian Kredit usaha Tani (KUT) kepada petani melalui LSM

Mekanisme pemberian KUT oleh LSM kepada petani dilakukan melalui kelompok tani yang berfungsi sebagai penerus KUT. Untuk memperoleh KUT, petani, kelompok tani dan LSM harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 486/KMK.017/1999. Persyaratan yang ditetapkan tersebut telah dipenuhi oleh petani, kelompok tani dan LSM dalam pelaksanaan pemberian KUT melalui LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten.

##### 1. Persyaratan petani

Petani anggota kelompok tani Sumber Agung untuk memperoleh KUT melalui LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

- a. petani yang mendaftar sebagai petani peserta KUT telah berumur minimal 18 tahun/sudah menikah, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. memiliki atau menggarap lahan milik orang lain dengan menunjukkan Letter C apabila lahan yang dikelola adalah milik sendiri dan surat bukti sewa/surat kuasa garap apabila lahan yang dikelola milik orang lain;
- c. telah menjadi anggota kelompok tani Sumber Agung yang mempunyai struktur organisasi dan dikukuhkan serta terdaftar di Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Klaten dan telah menjadi Wilayah Binaan (Walbin) PPL Delanggu I;
- d. tidak memiliki tunggakan tahun penyediaan sebelumnya;

- e. luas lahan petani yang diajukan untuk memperoleh KUT maksimal 2 ha per petani;
- f. berdomisili di wilayah kerja LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten.

2. Persyaratan kelompok tani

Kelompok tani Sumber Agung untuk dapat berfungsi sebagai penerus KUT, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu:

- a. memiliki anggota yang lahan usahanya berada dalam 1 (satu) hamparan, mempunyai struktur organisasi dan telah dikukuhkan serta didaftar di Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Klaten dan sudah menjadi Wilayah Binaan (Wilbin) PPL Delunggu I;
- b. mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KUT yaitu padi;
- c. mempunyai pengurus yang aktif minimal ketua, sekretaris, bendahara;
- d. menyelenggarakan pertemuan kelompok tani secara periodik dan terjadwal yang dihadiri oleh PPL;
- e. mempunyai pembukuan secara sederhana;
- f. tidak mempunyai tunggakan KUT Tahun penyediaan sebelumnya;
- g. menyelenggarakan tabungan kelompok tani.

3. Persyaratan LSM

LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pemberian KUT telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

- a. sudah berbadan hukum dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 1 April 1999 dan dengan akta penunjukan No. 10 tanggal 18 Mei 1999;
- b. memiliki pengurus yang aktif dan kegiatan operasionalnya tidak mencari nirlaba/keuntungan;
- c. bergerak dalam pemberdayaan masyarakat pertanian/pedesaan;

- d. memiliki dan membina kelompok tani yang telah dikukuhkan dan terdaftar di Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Klaten dan menjadi Wilayah Binaan (Wilbin) PPL Delanggu I serta belum dapat dilayani oleh koperasi yang ada, kelompok tani yang dimiliki dan dibina oleh LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten adalah kelompok tani Sumber Agung;
- e. berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten;
- f. memperoleh rekomendasi dari Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Klaten;
- g. tidak memiliki tunggakan Tahun Penyediaan sebelumnya;
- h. termasuk dalam daftar nama LSM yang dipergunakan sebagai penyalur KUT yang diterbitkan Satpel Bimas Kabupaten Klaten;
- i. lulus seleksi yang dilakukan secara berjenjang oleh BKSLP5K wilayah dan pusat (Wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LPSER-PPM Kabupaten Klaten, tanggal 28 April 2000).

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 597/KPTS/BM.530/7/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk 04/SKB/M/VII/1998

Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura, penyaluran KUT kepada petani dilaksanakan melalui 4 (empat) pola. Pengurus koperasi/LSM dan seluruh kelompok tani dalam satu wilayah kerja koperasi/LSM dapat memilih salah satu pola penyaluran yang dikehendaki. Pola penyaluran KUT yang digunakan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten adalah pola IV. Dalam hal ini LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dinilai telah layak oleh bank pelaksana yaitu Bank Bukopin Solo dan memenuhi persyaratan permohonan kredit, maka KUT diberikan kepada petani melalui LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten sebagai pemberi KUT dan pendamping/pembina pada tahap awal,

karena kelompok tani Sumber Agung belum dapat membentuk koperasi, dan tahap berikutnya kelompok tani Sumber Agung didorong untuk membentuk koperasi.

Setelah ditentukan pola penyaluran KUT yang digunakan, prosedur pemberian KUT kepada petani melalui LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dilanjutkan dengan tahap perencanaan dan pengajuan KUT. Tahap perencanaan dan pengajuan KUT dimulai dengan musyawarah oleh kelompok tani Sumber Agung dan para anggotanya yang membutuhkan KUT, dengan bimbingan PPL Delanggu I dan dihadiri petugas LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten. Musyawarah tersebut untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan secara nyata dari kelompok tani Sumber Agung seperti benih, pupuk, obat-obatan, biaya garap, pemeliharaan dan pengolahan hasil serta biaya pasca panen.

Permohonan kredit diajukan dengan menggunakan RDKK yang ditandatangani oleh seluruh petani dan ketua kelompok tani Sumber Agung yang dilampiri dengan surat kuasa garapan dari pemilik lahan/surat keterangan dari kepala desa bagi anggota kelompok tani Sumber Agung yang menggarap lahan milik orang lain. RDKK yang telah disusun dan ditandatangani para petani dan ketua kelompok tani Sumber Agung, diajukan kepada PPL untuk disetujui kebenarannya. Dalam hal ini PPL bertanggung jawab penuh atas kebenaran RDKK seperti nama petani, luas areal dan kebutuhan kredit. RDKK yang telah disetujui PPL, oleh kelompok tani Sumber Agung diajukan kepada LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dan dilampiri:

- a. surat kuasa anggota kepada pengurus kelompok tani Sumber Agung;
- b. surat keterangan garapan dari kepala desa bagi anggota kelompok tani Sumber Agung yang menggarap lahan milik orang lain;



c. surat keterangan garap bagi petani penggarap dari pemiliknya.

RDKK tersebut diajukan 1 (satu) bulan sebelum jadwal pencairan kredit sesuai yang tercantum dalam RDKK. Pada saat pengurus kelompok tani Sumber Agung mengajukan RDKK kepada LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten, sekaligus atas nama petani anggotanya memberikan kuasa kepada LSM LP SER-PPM untuk mewakili pemberi kuasa yaitu petani menandatangani akad kredit dengan Bank Bukopin Solo. LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten setelah menerima pengajuan RDKK dari kelompok tani Sumber Agung yang telah mendapat pengesahan atas kebenaran RDKK dari PPL, kemudian menyusun Rekapitulasi RDKK atas bimbingan Tenaga Teknis Administrasi (TTA). LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten mengajukan Rekapitulasi RDKK kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM. Berdasarkan penelitian untuk menentukan kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Klaten atas permohonan KUT yang diajukan LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten, Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten tersebut. Setelah adanya persetujuan tersebut, kemudian LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten mengajukan permohonan KUT kepada bank Bukopin Solo dengan dilampiri :

- a. rekapitulasi RDKK yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM;
- b. berkas RDKK dan dokumen pendukung lainnya, yaitu surat permohonan KUT, surat kuasa untuk akad kredit dan pencairan/pengembalian, dokumen dari kelompok tani Sumber Agung.

Dokumen permohonan KUT hanya ditandatangani oleh Kepala Desa (surat kuasa garapan), ketua kelompok tani Sumber Agung (RDKK), PPL Delunggu I (RDKK), pengurus LSM LPSER-PPM (Rekapitulasi RDKK dan surat pengakuan hutang), dan Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM (Rekapitulasi RDKK). Bank pelaksana dalam hal ini adalah Bank Bukopin Solo mempersiapkan administrasi pencairannya setelah menerima berkas permohonan KUT yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi & PKM dari LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten. Setelah permohonan KUT disetujui oleh bank Bukopin Solo, maka penarikan kredit dilakukan oleh LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten sesuai dengan rencana penarikan KUT yang diajukan berdasarkan RDKK. Penandatanganan akad kredit (CO) oleh Bank Bukopin Solo dengan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dilaksanakan 13 (tigabelas) hari sebelum jadwal pencairan kredit.

Tahap penyaluran dan pemanfaatan KUT dilaksanakan setelah Bank Bukopin Solo menandatangani akad kredit dengan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten, selanjutnya bank membuka :

- a. rekening pinjaman atas nama kelompok tani Sumber Agung;
- b. rekening LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten untuk menampung imbalan LSM tersebut;
- c. rekening tabungan A atas nama kelompok tani Sumber Agung untuk menampung tabungan kelompok tani tersebut;
- d. rekening B atas nama kelompok tani Sumber Agung untuk menampung kas kelompok tani.

Setelah penandatanganan akad kredit, LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten mengatur jadwal pertemuan dengan ketua kelompok tani Sumber Agung dan petani untuk menyalurkan dana KUT yang telah dicairkan. LSM LPSER-PPM melakukan konfirmasi ulang terhadap data-data yang tercantum

dalam RDKK guna mengantisipasi adanya perubahan data petani karena yang pindah alamat dan sebagainya.

Pada pertemuan yang telah dijadwalkan untuk menyalurkan KUT, para pihak yaitu Bank Bukopin Solo, LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten, pengurus kelompok tani Sumber Agung dan petani penerima KUT hadir pada saat pertemuan tersebut. Kredit secara formalitas diberikan oleh Bank Bukopin Solo kepada LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten untuk selanjutnya diberikan kepada petani dalam jumlah yang utuh sesuai dengan RDKK. Sebelum penyerahan dana KUT kepada petani, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian KUT No. 01/PK/LPSER-KLT/II/2000 oleh LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dengan pengurus kelompok tani Sumber Agung yang bertindak atas nama petani anggotanya. Untuk itu setiap petani menandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan penyaluran dana KUT dari Bank Bukopin Solo kepada para petani dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL Delanggu I, PKL (Petugas Konsultasi Lapangan) dan Satuan Penggerak Bimas Kecamatan Delanggu.

Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani, petani menerima kredit dalam bentuk tunai, sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan oleh PPL agar dananya benar-benar digunakan untuk membeli saprodi (natura). Dana KUT tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani untuk menerapkan teknologi usaha tani sesuai anjuran dan bimbingan PPL.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, pada hakekatnya pihak yang satu berhak menuntut pemenuhan prestasi dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam praktek perjanjian kredit bank, hak dan kewajiban para pihak yang timbal balik tersebut lahir setelah penandatanganan perjanjian. Ini berarti bahwa setelah penandatanganan perjanjian KUT, maka timbullah hak dan kewajiban dari para pihak.

1. Hak dan kewajiban petani.

a. Hak yang diperoleh petani anggota kelompok tani Sumber Agung dengan adanya perjanjian KUT tersebut adalah :

- ~ berhak menerima pinjaman;
- ~ berhak mendapatkan bimbingan/pengarahan baik dari PPL, petugas LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten dan petugas TTA (Tenaga Teknis Administrasi);
- ~ berhak menerima pelayanan yang sebaik-baiknya.

b. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petani anggota kelompok tani Sumber Agung:

- ~ mengikuti petunjuk/pembinaan PPL;
- ~ menggunakan dana KUT untuk membiayai usaha taninya sesuai dengan RDKK dan anjuran teknologi, serta mengelola lahan usaha taninya dengan baik dan benar;
- ~ membuat pernyataan mengakui menerima KUT dan mengakui hutang;
- ~ mengembalikan dana KUT dan melunasinya sesuai jadwal dalam RDKK;
- ~ membayar tunggakan beserta bunganya atas tunggakan kredit yang terlambat dibayar.

2. Hak dan Kewajiban Kelompok tani.

a. Hak yang diperoleh kelompok tani Sumber Agung dengan adanya perjanjian KUT adalah :

- ~ berhak menerima pembayaran imbalan/fee;
- ~ berhak menerima pengembalian pinjaman beserta bunganya dari petani peserta KUT, dan selanjutnya disetorkan kepada LSM LPSEK-PPM Kabupaten Klaten;

- ~ berhak menerima bimbingan/pengarahan baik dari PPL maupun petugas LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten;
- b. Kewajiban yang harus dilaksanakan kelompok tani Sumber Agung setelah penandatanganan perjanjian KUT :
  - ~ melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana KUT oleh petani dan penagihan KUT kepada petani secara efektif;
  - ~ membina petani dalam meningkatkan kesadaran tentang pengembalian kredit untuk suksesnya program KUT secara berkelanjutan;
  - ~ menagih pengembalian KUT dari anggotanya dan menyetorkannya kepada LSM LPSER-PPM;
  - ~ mengadministrasikan dengan baik berkas-berkas perencanaan, permohonan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian KUT.
- 3. Hak dan kewajiban LSM.
  - a. Hak yang diperoleh LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dengan adanya penandatanganan perjanjian KUT, yaitu :
    - ~ berhak menerima KUT dari Bank Bukopin Solo, selanjutnya disalurkan kepada petani peserta KUT yang telah memenuhi persyaratan;
    - ~ berhak untuk menerima bimbingan/petunjuk dari TTA;
    - ~ berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari Bank Bukopin Solo sebagai bank pelaksana;
    - ~ berhak menerima pengembalian pinjaman beserta bunganya dari petani peserta KUT;
    - ~ berhak menerima pengembalian tunggakan pinjaman beserta bunganya dari tunggakan kredit yang terlambat dibayar oleh petani peserta KUT;

- ~ berhak menentukan kebijaksanaan dalam pengembalian kredit dari petani agar kredit dibayar tepat pada waktunya;
- ~ berhak menerima fee/imbalan.

b. Kewajiban dari LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten setelah penandatanganan perjanjian KUT :

- ~ melaksanakan administrasi KUT dengan baik sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank pelaksana mulai dari perencanaan, permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian KUT;
- ~ mengawasi penggunaan KUT oleh petani;
- ~ melakukan penagihan pengembalian KUT kepada petani/kelompok tani;
- ~ menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ke Bank Bukopin Solo selaku bank pelaksana;
- ~ membina dan mendorong pengembangan kelompok tani binaanya menjadi koperasi.

4. Hak dan kewajiban Bank Pelaksana.

a. Hak yang diperoleh bank pelaksana dalam hal ini Bank Bukopin Solo dengan adanya perjanjian KUT, yaitu :

- ~ berhak menentukan kebijaksanaan dan prosedur kredit;
- ~ berhak menarik tunggakan beserta bunganya;
- ~ menerima pengembalian pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- ~ menyelesaikan dengan seketika terhadap hutang yang belum dibayar;
- ~ berhak menerima fee/imbalan.

b. Kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank Bukopin Solo setelah adanya perjanjian KUT :

- ~ melayani nasabah dengan sebaik-baiknya;
- ~ meyakini dan percaya bahwa pinjaman yang diberikan tidak akan menunggak dan macet, baik pinjaman pokok maupun bunga;
- ~ menyediakan dan menyalurkan dana KUT;
- ~ menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT;
- ~ membantu mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT;
- ~ mengadakan pembinaan kepada petani/kelompok tani, agar tercapai tujuan pemberian kredit yang sehat dan kredit dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
- ~ memonitor perkembangan usaha petani dan menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT kepada Menteri Keuangan, Menteri Koperasi & PKM, Menteri pertanian.

Tahap akhir dari prosedur pemberian KUT kepada petani melalui LSM adalah tahap pengembalian, dimana petani wajib mengembalikan dana KUT baik secara angsuran pada setiap waktu terutama pada saat panen atau sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK dan harus dibayar lunas. Pembayaran kredit tidak selalu harus sesuai dengan waktu jatuh tempo, tetapi jika petani peserta KUT mempunyai uang dari hasil pertanian diluar yang dibiayai KUT, sebelum jatuh tempo dapat digunakan untuk membayar kredit. Pembayaran angsuran KUT oleh petani dilakukan secara tunai/natura melalui kelompok tani, dan setiap membayar angsuran pengembalian KUT, petani harus menerima bukti setoran. Kelompok tani harus menyerahkan dana angsuran dari petani kepada LSM dalam bentuk tunai dan untuk itu kelompok tani menerima bukti penerimaan setoran dari LSM. LSM yang menerima dana angsuran pengembalian KUT dari kelompok tani segera

menyetorkannya kepada bank pelaksana secara penuh sesuai dengan jadwal pengembalian dalam rekapitulasi RDKK, selanjutnya LSM akan menerima bukti penerimaan setoran dari bank pelaksana (Wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LP SER-PPM Kabupaten Klaten, tanggal 28-29 April 2000).

### **3.2 Kendala-kendala yang dihadapi LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten dalam Penyaluran KUT Kepada Petani**

Didalam melaksanakan perjanjian, tentunya tidak semudah dan selancar seperti apa yang direncanakan, tetapi ada kalanya terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dalam rangka penyaluran KUT melalui LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten, mengalami hal yang demikian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LP SER-PPM Kabupaten Klaten tanggal 6 Mei 2000, bahwa kendala yang dihadapi oleh LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten dalam penyaluran KUT, adalah:

1. petani yang mendaftar sebagai peserta penerima KUT ke LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten masih ada yang terikat tanggung renteng dengan KUD, dengan kata lain petani tersebut masih mempunyai tunggakan KUT di KUD. Hal ini berarti bahwa pihak LSM LP SER-PPM harus selektif dalam melakukan penelitian terhadap petani yang berhak untuk menerima KUT maupun kelompok tani sebagai penerus KUT. Tindakan ini untuk menghindari kerugian yang dapat menimpa semua pihak, karena apabila petani tersebut bisa lolos menerima KUT melalui LSM LP SER-PPM berarti LSM LP SER-PPM telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dan akan menimbulkan citra buruk bagi LSM itu sendiri serta bisa merugikan petani lain.



2. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehadiran LSM pada umumnya dan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten pada khususnya. Hal ini dikarenakan LSM LPSER-PPM sebagai penyalur kredit di kabupaten Klaten merupakan hal yang baru, sehingga masyarakat masih menyangsikan kredibilitas dari LSM LPSER-PPM tersebut, Keadaan tersebut menyebabkan LSM LPSER-PPM mengalami kesulitan dalam menyampaikan program-programnya kepada masyarakat, dan bisa menghambat pelaksanaan program dari LSM LPSER-PPM terutama dalam penyaluran KUT kepada petani.
3. LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dianggap sebagai saingan dari KUD. Semula di kabupaten Klaten hanya KUD yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan KUT, namun pada saat ini LSM juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan dana KUT. Bahkan LSM mendapat status yang sejajar dengan koperasi sebagai pelaksana penyaluran KUT. Oleh karena itu petani anggota kelompok tani yang memerlukan KUT di kabupaten Klaten tidak hanya dapat dilayani oleh KUD, namun bisa dilayani juga oleh LSM LPSER-PPM, ini berarti bahwa sebagian anggota masyarakat yang memerlukan dana KUT dapat dilayani oleh LSM LPSER-PPM dan ini dapat mengurangi fee/imbalan yang diterima oleh KUD. Dalam penyaluran KUT kepada petani/kelompok tani selain dalam bentuk tunai juga bisa dalam bentuk natura misalnya bibit, obat-obatan, pupuk. Biasanya KUD memberikan KUT dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk natura, hal ini karena ada semacam titipan natura dari perusahaan mitranya dan diharapkan KUD bisa mencapai target penjualan yang ditetapkan atau diperjanjikan, sehingga kehadiran LSM LPSER-PPM dianggap bisa mengurangi target penjualan natura yang telah ditetapkan.

4. terbentur birokrasi. Peraturan Daerah Tingkat II Klaten, menyebutkan bahwa lahan yang diajukan tidak boleh melebihi 50% dari lahan yang ada di daerah asal kelompok tani tersebut, hal tersebut menyebabkan tidak semua petani dalam satu kelompok tani bisa mendapatkan KUT tersebut. Hal itulah yang menghambat pihak LSM LPSEER-PPM dalam menentukan petani mana yang dapat menerima KUT.
5. dalam pengisian RDKK ada kalanya petani memberikan informasi yang tidak benar/tidak valid sehingga dalam pengecekan ke lapangan tidak sesuai dengan RDKK yang diajukan. Hal tersebut menyebabkan LSM LPSEER-PPM harus berulang kali menyempurnakan RDKK yang diajukan dan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit

Kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM LPSEER-PPM tersebut bisa menghambat pelaksanaan penyaluran KUT pada petani. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, LSM LPSEER-PPM Kabupaten Klaten mengambil langkah-langkah antara lain :

1. melakukan pendekatan kepada birokrasi terkait mulai dari tingkat desa sampai tingkat II;
2. meningkatkan pemahaman kepada masyarakat atau melakukan sosialisasi terhadap keberadaan LSM LPSEER-PPM, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa LSM dapat juga membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
3. melakukan pembinaan petani melalui kelompok tani yang diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok tani. Pembinaan itu dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan dalam menyusun RDK dan RDKK berdasarkan musyawarah. selain itu juga memfungsikan kembali status dan dinamika kegiatan kelompok tani sebagai kelas belajar dan berusaha secara efektif dan efisien.

### 3.3 Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Petani/Kelompok Tani terhadap Pelaksanaan Perjanjian KUT

Setiap perjanjian dibuat dengan tidak bertentangan pada ketentuan UU, ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak, karena itu para pihak harus memenuhi kewajibannya yang berupa suatu prestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap cidera janji.

Timbulnya wanprestasi tersebut karena adanya kelalaian atau kealpaan dari salah satu pihak yang berupa :

- a) tidak melakukan kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
- b) memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
- c) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti dalam Abdulkadir Muhammad, 1990:20-21).

Apabila seorang debitur melakukan wanprestasi maka kreditur yang bersangkutan dapat melakukan penuntutan yang berwujud :

1. pemenuhan perikatan;
2. pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. ganti rugi ;
4. pembatalan persetujuan timbal balik;
5. pembatalan dengan ganti rugi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa wanprestasi itu adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur telah lalai melaksanakan prestasi (yang seharusnya dilakukan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian).

KUT sebagai kredit program yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya juga mengalami kemungkinan kredit akan berjalan lancar atau akan mengalami kemacetan. Kemacetan KUT bisa disebabkan faktor alam yang berupa bencana alam seperti banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan tanaman yang dibiayai dengan KUT menjadi rusak. Selain faktor alam, faktor manusianya yang menerima kredit, baik oleh oknum pengurus LSM ataupun petani/kelompok taninya sendiri yang menyebabkan kemacetan pengembalian kredit akibat pengelolaannya yang kurang baik ataupun hal lainnya. Kemacetan tersebut menyebabkan dana-dana yang seharusnya berkembang dan bisa dialokasikan kembali menjadi macet. Perjanjian KUT tersebut berlaku efektif dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh LSM dan petani/kelompok tani. Petani/kelompok tani harus memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian KUT tersebut setelah adanya realisasi kredit. Apabila setelah adanya realisasi kredit petani/kelompok tani tidak melakukan kewajibannya, maka petani/kelompok tani tersebut dinyatakan cidera janji/wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LP SER-PPM Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2000, bahwa pelaksanaan KUT kepada petani melalui LSM LP SER-PPM belum mengalami kemacetan atau dengan kata lain belum terjadi wanprestasi dari petani/ kelompok tani. Dalam hal ini LSM LP SER-PPM mempunyai usaha-usaha tertentu untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan petani/kelompok tani yaitu :

1. melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama petani penerima KUT, sehingga dapat diketahui permasalahan yang sedang dihadapi dan sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah. Dengan cara ini diharapkan tidak menghambat masalah pengembalian KUT pada saat jatuh tempo;
2. untuk meringankan beban dari petani maka LSM LPSER-PPM memberikan kemudahan kepada petani untuk mengangsur KUT 3 kali (3X) dalam jangka waktu yang ditentukan, hal ini diharapkan pada saat jatuh tempo KUT dapat dilunasi;
3. dua bulan sebelum jatuh tempo KUT yang bersangkutan, maka petani yang masih mempunyai tunggakan tidak lebih 25% dari pinjamannya dapat mengajukan RDKK baru, dengan maksud apabila KUT untuk tahun penyediaan berikutnya cair dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut.

LSM LPSER-PPM juga melakukan upaya-upaya tertentu untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani, hal ini dimaksudkan agar penagihan KUT dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut berupa :

- membentuk tim penagihan KUT yang terdiri atas unsur-unsur :
  - a . Satger Bimas kecamatan/desa;
  - b. Kepala Desa;
  - c. PPL;
  - d. Pengurus LSM LPSER-PPM;
  - e. Ketua Kelompok Tani.
- mekanisme kerja tim
  - a. menyusun jadwal panen pada areal KUT;
  - b. menyusun rencana atau pola penagihan yang efektif;

- c. mempersiapkan administrasi pengembalian KUT;
- d. memberikan bukti setoran atau girik kepada setiap petani;
- e. menetapkan hari penyetoran angsuran dari LSM ke Bank, setoran baru petani/kelompok tani ke LSM menyesuaikan.

• pola penagihan

setelah adanya panen pada areal KUT, petani diwajibkan membayar angsuran KUT melalui ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani kemudian akan membayarkan angsuran tersebut kepada LSM LPSEER-PPM, selanjutnya LSM LPSEER-PPM membayarkan kepada bank pelaksana. Setiap penyetoran angsuran KUT tersebut, para pihak akan menerima bukti setorannya.

KUT agar dikembalikan tepat pada waktunya oleh petani peserta KUT, maka pengurus LSM LPSEER-PPM Kabupaten Klaten membina hubungan kerja sama dengan ketua kelompok tani sebagai berikut:

- a. dua (2) minggu sebelum panen, ketua kelompok tani bersama dengan PPL menyusun jadwal panen untuk disampaikan kepada LSM;
- b. berdasarkan jadwal panen tersebut, LSM LPSEER-PPM akan mempersiapkan dan membuat jadwal serta tempat penagihan untuk disampaikan kepada ketua kelompok tani/petani peserta KUT;
- c. pelaksanaan penagihan paling tidak 1 (satu) minggu setelah panen dan tidak menunggu sampai kredit jatuh tempo baru dilaksanakan atau baru dilaksanakan setelah adanya penekanan dari Satuan Pelaksana Bimas.

Apabila di kemudian hari terjadi kemacetan pada pengembalian KUT di LSM LPSER-PPM, maka upaya yang terlebih dahulu dilakukan oleh LSM LPSER-PPM adalah melakukan penelitian mengenai penyebab kemacetan pengembalian tersebut, apakah karena faktor alam atautakah karena faktor manusianya. Apabila penyebab kemacetan pengembalian KUT disebabkan karena kelalaian dari petani sebagai penerima KUT, maka upaya yang terlebih dahulu dilakukan oleh LSM LPSER-PPM adalah dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencari jalan keluar yang baik, hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 8 Perjanjian KUT No. 01/PK/LPSER-KLT/II/2000. Penyelesaian melalui jalur hukum bahkan penjualan barang jaminanpun hanyalah upaya terakhir setelah musyawarah tidak menemukan jalan keluar (wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator LPSER-PPM Kabupaten Klaten, tanggal 8 Mei 2000).

Berdasarkan ketentuan pasal 1280 KUHPerdara dan perjanjian KUT yang ditandatangani kelompok tani Sumber Agung dan LSM LPSER-PPM No. 01/PK/LPSER-KLT/II/2000 pasal 2 ayat (3), bahwa jika terjadi tunggakan KUT oleh petani peserta KUT penyelesaiannya secara tanggung renteng dalam suatu kelompok tani, artinya jika terdapat salah satu dari anggota petani peserta KUT menunggak kreditnya, maka anggota yang lainnya dari kelompok tani tersebut harus ikut bertanggung jawab dalam pengembalian kredit atau dapat dituntut oleh pihak LSM LPSER-PPM untuk segera memenuhi tunggakan kredit dari salah satu anggota kelompok tani tersebut.

LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan penyaluran KUT berfungsi sebagai pemberi KUT, oleh karena itu LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten bertanggung jawab atas pengembalian kredit kepada bank pelaksana. Apabila setelah jatuh tempo petani masih juga menunggak, maka LSM LPSER-PPM harus mempertanggungjawabkan tunggakan kredit yang

ada di petani kepada bank pelaksana dengan melunasi kredit yang telah diterima oleh petani. Dalam hal ini LSM LPSER-PPM berhak untuk menagih tunggakan yang masih ada di petani. Adapun usaha yang dilakukan oleh LSM LPSER-PPM di dalam penagihan tunggakan yang masih ada di petani adalah pihak LSM LPSER-PPM dengan dibantu oleh perangkat desa setempat dan TTA menagih dan memperingatkan petani untuk segera melunasi kreditnya, tetapi jika para petani masih belum melunasi tunggakan kreditnya, dalam praktek Satpel Bimas tingkat kecamatan sebagai instansi terkait di tingkat kecamatan ikut membantu menyelesaikan tunggakan kredit yang ada di petani. Apabila dengan cara tersebut ternyata petani tetap belum melunasi tunggakannya, maka berdasarkan Surat Pernyataan dari anggota kelompok tani pada saat penerimaan KUT, pihak LSM LPSER-PPM dapat meminta ketua kelompok tani yang telah mendapat kuasa dari petani anggotanya untuk membantu menjual kekayaan anggota peserta KUT sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ditanggungnya. Apabila dari hasil penjualan belum juga memenuhi nilai kredit dan bunganya maka diberikan keringanan asalkan ada kesanggupan dari petani yang bersangkutan untuk melunasi dengan cara mengangsur dalam waktu yang ditentukan. Penyelesaian terhadap wanprestasi dari petani/kelompok tani ini juga dapat dilakukan dengan mengambil tabungan dari para petani yang disimpan di bank pelaksana untuk menutupi kekurangan dalam pengembalian KUT tersebut (Wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator LPSER-PPM Kabupaten Klaten, tanggal 9 Mei 2000).

Apabila kemacetan pengembalian KUT disebabkan oleh faktor alam yang berupa bencana alam atau gangguan hama diluar jangkauan petani, maka petani segera melapor kepada ketua kelompok tani untuk segera dibuatkan Berita Acara kerusakan dengan diadakan penelitian terlebih dahulu sejauhmana kerusakan yang dialami dan melaporkannya kepada



petugas PPL dan LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten. Berita Acara yang dibuat tersebut harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani hampanan dan diketahui oleh PPL, pengurus LSM LPSER-PPM Kabupaten Klaten dan kepala desa setelah melakukan pemeriksaan dengan melampirkan daftar rincian nama petani, luas tanaman, persentase tingkat kerusakan, persentase perkiraan hasil produksi, sisa kredit dan penyebab kerusakan. LSM LPSER-PPM dalam menghadapi permasalahan seperti tersebut di atas segera menyampaikan Berita Acara kerusakan/kegagalan serta dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan perhitungan beban risiko KUT kepada bank pelaksana setempat yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian/pertimbangan risiko kredit, serta tembusannya kepada instansi yang terkait. Berita Acara tersebut dilampirkan pada saat pengajuan RDKK oleh kelompok tani kepada LSM LPSER-PPM pada pengajuan tahun penyediaan berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan di atas didasarkan pada ketetapan Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Koperasi & PKM, Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dan Bank Koordinator. Salah satu contoh penyelesaian permasalahan di atas adalah dengan memberikan suplisi kredit yang besarnya sama dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan, dimaksudkan bahwa dengan suplisi kredit tersebut, petani dapat meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pangan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga dana KUT yang ada di petani tersebut dapat dikembalikan (Wawancara dengan Bapak Rudin selaku Koordinator Daerah LPSER-PPM Kabupaten Klaten, tanggal 9 Mei 2000).

Dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh LSM LPSER-PPM tersebut, diharapkan tidak akan terjadi tunggakan kredit pada tahun penyediaan yang akan datang sehingga dana KUT itu dapat berkembang dan dapat digunakan oleh petani yang membutuhkannya.

c. LSM LPSEER-PPM dianggap sebagai saingan dari KUD;  
PPM Kabupaten KlATEN;

b. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan LSM LPSEER-terikat tanggung renteng dengan KUD;

a. petani yang mendaftar sebagai anggota peserta KUT masih ada yang kendala-kendala antara lain :

2. Bahwa dalam penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) kepada petani/kepada petani.

dana tersebut diserahkan kepada LSM untuk selanjutnya disampaikan penerima KUT hadir dalam serah terima dana tersebut Secara formalitas LPSEER-PPM Kabupaten KlATEN, kelompok tani Sumber Agung dan petani dilaksanakan pencairan kredit, pihak Bank Bukopin Solo, pihak LSM keterangan permohonan KUT kepada bank pelaksana. Pada saat pelaksanaan dalam hal ini Bank Bukopin Solo dengan disertai surat RDKK diajukan ke LSM LPSEER-PPM dan selanjutnya diajukan ke bank dan menentukan RDKK dengan dibantu oleh petugas KUD dan TTA. musyawarah antara kelompok tani dengan anggotanya untuk menyusun Kabupaten KlATEN menggunakan pola IV, selanjutnya diadakan penyaluran KUT kepada petani, dalam hal ini LSM LPSEER-PPM LPSEER-PPM Kabupaten KlATEN pada tahap permulaan ditentukan pola 1. Bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) melalui LSM akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada

4.1 Kesimpulan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. penyuluhan dan pendekatan kepada para petani peserta Kredit Usaha Tani (KUT) perlu ditingkatkan agar petani dapat memahami dan mengerti tujuan serta manfaat KUT, dan kesadaran dalam pengembalian kredit dari para petani peserta KUT perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tunggakan atau kemacetan dalam pengembalian KUT tersebut.

Untuk membantu pemecahan masalah yang ada dalam praktek maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk mensukseskan program KUT, yaitu :

#### 4.2 Saran

3. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LSM LPSEER-PPM Kabupaten Klanten, pelaksanaan KUT melalui LSM LPSEER-PPM belum pernah terjadi wanprestasi dari petani/kelompok tani. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan petani/kelompok tani di kemudian hari, maka penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan untuk mencari jalan keluarnya. Apabila dengan cara musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka baru dilakukan penjualan barang jaminan ataupun penyelesaian melalui jalur hukum.
  4. terbenkur birokrasi;
  - e. petani dalam mengisi RDKK kadang memberikan informasi yang tidak benar/tidak valid.
- Adanya kendala-kendala tersebut LSM LPSEER-PPM Kabupaten Klanten berusaha untuk mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada birokrasi terkait, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan LSM LPSEER-PPM serta melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.

2. Sebagaimana tanggung jawab LSM dalam pengelolaan KUT hendaknya diperhatikan hal-hal yang dapat mencegah timbulnya wanprestasi, kredit dan yang lebih penting selektif terhadap petani yang misalunya harus selektif baik selektif musim, selektif terhadap komponen kredit dan yang lebih penting selektif terhadap petani yang menggunakan kredit.
3. Agar semua prosedur pemberian KUT tidak mengalami rintangan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, maka hendaknya semua instansi terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik serta meningkatkan kerja samanya demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan.
4. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani, hendaknya dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai penyebabnya oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dapat diketahui penyebab dari wanprestasi tersebut, apakah karena faktor dari manusianya yang menerima kredit ataupun karena faktor alam. Dengan begitu dapat diambil penyelesaian yang tepat dan tidak merugikan semua pihak. Dalam penyelesaiannya hendaknya semaksimal mungkin dilaksanakan melalui musyawarah dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ichsan. 1967. *Hukum Perdata IB*. Jakarta: Pembimbing Masa Jakarta.
- Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Hinca IP. Panjaitan. 1999. *LSM dan Pendanaan KUT*. Dalam *Warta Ekonomi*. 20 Desember. Jakarta: Halaman 46.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan*. Perikatan pada Umumnya. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Perikatan*. Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Hukum Perikatan*. Perikatan yang lahir dari Undang-undang, bagian pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darius Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Chidir Ali, dkk. 1993. *Pengertian-pengertian Elemeneter Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Keperdataan*. Bandung: Bina Cipta.
- Ridwan Syahrani. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Romy Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 597/KPTS/BM.530/7/1998  
04/SKB/M/VII/1998  
tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk Intensifikasi Padi, palawija dan Hortikultura.

Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah Nomor: 1091/KPTS/BM.530/10/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit 20/SKB/M/X/1999 Usaha Tani.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 883 /PT32.H4.FH/N 149 2000  
Lamp. :  
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Pimpinan  
LSM LPSEB- PPM Kabupaten Klaten  
di -  
K L A T E N


Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : ADI KUSUMASTUTI  
NIM : 96. 111  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Sumatra 157 Jember.  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :  
"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tanah  
Melalui LSM LPSEB - PPM Di Kabupaten Klaten ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 28 Maret 2000  
DEKAN,

  
SAMS I KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :  
1. Yth. Ketua Bagian .....  
2. Yang bersangkutan  
3. Arsip.

LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT  
PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT  
( LPSER - PPM )  
JAWA - TENGAH

Akta Notaris No. 01 Tanggal 1 April 1999

Akta Penunjukkan No. 10 Tanggal 18 Mei 1999

Sekretariat : Jl. Raya Delanggu Telp. (0272) 554829 Klaten - Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN

No. 052/LPSER-PPM/KLT/V/2000

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Adi Kusumastuti  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember  
Alamat : Jl. Sumatra 157 Jember

Benar-benar telah melakukan penelitian dan konsultasi dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi di kantor LP SER-PPM Kab. Klaten.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 10 Mei 2000

Pimpinan

LP SER-PPM Klaten



( LP SER - PPM )

  
Drs. R U D I N



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI SENDU  
 Jabatan : KETUA KEL. TANI  
 Kelompok Tani : SUMBER AWUNG  
 Alamat : POKOKAN, DUKUH, DELANGGU.

Menyatakan bahwa nama-nama tersebut dibawah ini adalah anggota kelompok tani.....  
 .....yang belum menerima KUT dan tidak mempunyai tunggakan KUT di  
 KUD/LSM:

Nama-nama anggota tersebut adalah sbb:

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Tanda Tangan
1	Kasiyat HW		22	Desu Mulyono	
2	Jayus		23	Harjo Sugito	
3	Musidi HS		24	Sutiyo	
4	Karwan		25	Sucilah	
5	Wiryo Sumarto		26	Djafar	
6	Bugiman Ds		27	Wijyo Sumarto	
7	Proro Sumarto		28	Lasirah	
8	Mitro Pawiro		29	Karto Sumarjo	
9	Yono Marjo		30	Subandi	
10	Harto Sumiarno		31	Ny. Bugiyem	
11	Harto Wiryo		32	H. Sumadi	
12	Sukidjo		33	Diyu Mulyono	
13	Supeket JS		34	Jono Shalikin	
14	T. Marsano		35	Tri Sudo Mulyono	
15	Ny. Indiah A		36	Suladkir	
16	J. Sutopo		37	Bejo Sumanjo	
17	Purus Atmajo		38	Purco Sukarto	
18	Sahono		39	Sugiyono	
19	Sri Sendu HS		40	Yoni Rumanjo	
20	Pandiro Sukarto		41	Sastro Sulwiro	
21	Suyadi		42	Ny. Annini	

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 4 OKTOBER 1999

Mengetahui,

PPL Kec DELANGGU Kepala Desa ..DUKUH...

Ketua  
KUD/LSM

Ketua  
Kelompok Tani

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI (RDKK)  
 YANG MEMERLUKAN KREDIT USAHA TANI (KUT)  
 TAHUN PENYEDIAAN : ...1999./2000

A. IDENTITAS KELOMPOKTANI

1. Nama Kelompok tani : SUMBER AGUNG
2. Alamat : Desa ... Dukuh ....., Kecamatan ... DE LANEGU
3. Wilayah Koperasi/LSM : L.P.S.E.R. - P.P.M. ... KAB. ... KULON

B. PENGGUNAAN KREDIT DALAM POLA TANAM SETAHUN

1. Komoditas PADI, bulan MAR s/d SEPT, luas 10,65 ha
2. Komoditas ....., bulan ... s/d ....., luas ..... ha
3. Komoditas ....., bulan ... s/d ....., luas ..... ha

C. JADWAL PENCAIRAN KREDIT

1. Tanggal 28 FEBRUARI Rp .....
  2. Tanggal ..... Rp .....
  3. Tanggal ..... Rp .....
- Jumlah Rp .....

D. JADWAL PENGEMBALIAN KREDIT

1. Pokok Kredit
  - a. Tanggal ..... Rp. .... ( ..... %)
  - b. Tanggal ..... Rp. .... ( ..... %)
  - c. Tanggal ..... Rp. .... ( ..... %)

-----  
 Jumlah Rp. .... ( ..... %)

2. Bunga Kredit, dihitung tersendiri oleh petugas KUD/LSM/Bank pemberi kredit.

E. KEBUTUHAN KREDIT PER HEKTAR

No	Komponen Kredit	Komoditas ... PADI ...		Komoditas .....		Komoditas .....	
		Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	Beras	25 kg	75.000	... kg	.....	... kg	.....
2	UREA	250 kg	270.750	... kg	.....	... kg	.....
3	SP-36	120 kg	200.000	... kg	.....	... kg	.....
4	ECF	100 kg	100.000	... kg	.....	... kg	.....
5	Z.A	100 kg	100.000	... kg	.....	... kg	.....
6	Pestisida	... kg/lit	200.000	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....
7	Herbisida	... kg/lit	150.000	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....
8	NGPTM	...	250.000	...	.....	...	.....
9	P. ALTERN	... kg/lit	200.000	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....
10	B. PSC. PANEN	... kg/lit	100.000	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....
11	.....	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....	... kg/lit	.....
Jumlah			1.724.750				

1. Untuk komoditas ... *PADI* ... : *46* ... Ha x Rp. *1.724.750* = Rp. *69.971.383*
2. Untuk komoditas ... : ... Ha x Rp. ... = Rp. ...
3. Untuk komoditas ... : ... Ha x Rp. ... = Rp. ...

G. KEBUTUHAN KREDIT PER PETANI SESUAI LUAS USAHA TANI KOMODITAS ... *PADI* ... (KEBUTUHAN TERTINGGI).

NO	NAMA PETANI	STATUS PENGGARAP/PEMILIK	LUAS (HA)	JUMLAH KREDIT (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kasiyat HW	Penggarap	0,9920	1.723.025	
2.	Jayus	Pemilik	1,9460	3.432.253	
3.	Musadi HS	pemilik	0,9865	1.707.503	
4.	Karwan	pemilik	0,9485	1.724.750	
5.	Winyo Sumarto	pemilik	1,9975	3.432.253	
6.	Bugiman DS	pemilik	0,9955	1.707.503	
7.	Prayo Sumarto	pemilik	0,9975	1.707.503	
8.	Mitro Harnito	pemilik	0,4760	845.128	
9.	Yono Marjo	pemilik	0,9725	1.707.503	
10.	Harto Sumartono	pemilik	0,9970	1.707.503	
11.	Harto Wiryono	pemilik	0,9920	1.707.503	
12.	Suleidjo	pemilik	1.0350	1.776.402	
13.	Supriat JS	Pemilik	0,9950	1.707.503	
14.	T. Marsomo	Pemilik	1.0400	1.793.740	
15.	NY. Indiah A	Pemilik	2.0000	3.604.728	
16.	J. Sutopo	Pemilik	0,4495	758.890	
17.	Petrus Atmajo	Pemilik	1,9970	3.432.253	
18.	Salano	pemilik	0,9925	1.707.503	
19.	Sri Jeno HS	pemilik	0,9995	1.707.503	
20.	PANIRO Sulearto	pemilik	0,9925	1.707.503	
21.	Suyadi	pemilik	0,9920	1.707.503	
22.	Darto Mulyono	Penggarap	0,4350	741.643	
23.	Harjo Sugito	pemilik	0,9940	1.707.503	
24.	Sutiyo	pemilik	0,9950	1.707.503	
25.	Sudilah	pemilik	0,9965	1.707.503	
26.	Djafar	pemilik	0,9960	1.707.503	
27.	Wigo Sumarto	Pemilik	0,9965	1.707.503	
?	Jumlah				

NO	NAMA PETANI	STATUS PENGGARAP/PEMILIK	LUAS (HA)	JUMLAH KREDIT (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
28.	L. Asimah	Penggarap	0,9980	1.707.503.	
29.	Karto Sumarto	Pemilik	0,9990	1.707.503.	
30.	Subandi	Pemilik	0,4950	845.128.	
31.	Ny. Bugiyem	Pemilik	0,9985	1.707.503.	
32.	H. Sumardi	Pemilik	0,9970	1.707.503.	
33.	Diyono Mulyono	Pemilik	0,8750	1.500.533	
34.	Jono Sholikin	Pemilik	0,9965	1.707.503.	
35.	Triyono Mulyono	Pemilik	0,4985	845.128.	
36.	Subakir	Pemilik	0,4990	845.128.	
37.	Bejo Sunaryo	Penggarap	0,5190	842.375.	
38.	Ponco Sukarto	Pemilik	0,4995	845.128.	
39.	Sugiyono	Pemilik	0,4995	845.128.	
40.	Yomi Roharjo	Pemilik	0,4965	845.128.	
41.	Sastro Sunaryo	Pemilik	0,9990	1.707.503.	
42.	Ny. Partini	Pemilik	0,9980	1.707.503.	
	Jumlah		40,85	69.971.283	

KLATEN, 4 OKTOBER 1999

Diketahui/disetujui  
PPL. WILBIN DELANGGAT

Ketua Kelompoktani

(SUCETARNO)

(Sri Seno.....)






LAMPIRAN 5  
 PERAKHIRAN 5  
 KEMERIAH-AN  
 Kelompok Tani: Sumber Agung Desa: Dukuh Kecamatan: Delanggu

No	NAMA PETANI	LUAS (HA)	POKOK	JUMLAH KREDIT		POKOK + BUNGA	JADWAL		TANDA TANGAN
				BUNGA	POKOK + BUNGA		PENCALIRAN	PENGEAMBALIAN	
1	Kasim Yut HW	0,7780	1.723.025	21.537,82	1.744.563,07				
2	Jayus	1,9960	3.432.253	42.903,16	3.476.157,66				
3	MUSYARI HS	0,9945	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
4	Karwan	0,9985	1.724.750	21.559,38	1.746.310,35				
5	Mings Sumarto	1,9175	2.432.253	42.903,16	3.476.157,66				
6	Bugiman DS	0,9955	1.707.750	21.343,78	1.728.847,28				
7	Prayo Sumarto	0,9975	1.707.750	21.343,78	1.728.847,28				
8	Mitra Priwira	0,9960	845.128	10.564,09	855.692,59				
9	Yono Mirjo	0,9985	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
10	Harto Sumarto	0,9970	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
11	Harto Mirjo	0,9980	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
12	Sukirjo	1,6350	1.776.473	22.206,16	1.798.707,66				
13	Supeket JS	0,9950	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
14	T. Marsoro	1,0400	1.793.740	22.421,75	1.816.178,75				
15	N.L. Indah A	2,0000	3.647.728	45.059,69	3.692.788,59				
16	J. Sutopo	0,9475	758.096	9.486,13	767.582,13				
17	Petrus Amolo	1,9970	3.432.253	42.903,16	3.475.157,66				
18	Sihono	0,9925	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
19	Siti Satrio Ht	0,9975	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
20	Pt Wiro Sukarto	0,9785	1.707.503	21.343,78	1.728.847,28				
	JUMLAH								

DIKETAHUI:  
 PPL/WIL. BIN. DELANGGU

(SOETARNO)



DELANGGU  
 KEPALA DESA  
 DUKUH

PLATON, 4 OKTOBER 1999  
 Ketua Kelompok Sumber Agung

Kelompok Tani: SUMBER... Desa: ... Kecamatan: ...

No	NAMA PETANI	LUAS (HA)	POKOK	JUMLAH KREDIT		POKOK + BUNGA	JADWAL		TANDA TANGAN
				BUNGA	PENCAIRAN		PENGEMBALIAN		
1	SUYADI	0,920	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
2	MARJO MULYONO	0,930	741643	9270,53	750914,03				[Signature]
3	HARJO SUKITO	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
4	SUTIYO	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
5	SUDILAH	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
6	ATAPAR	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
7	MARJO SUKITO	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
8	LASIMAH	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
9	TRISNO MULYONO	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
10	SUMANTO	0,990	845128	10564,09	855691,59				[Signature]
11	M. BUDIYANTO	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
12	H. SIMANAN	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
13	DIYO MULYONO	0,990	1500533	18756,66	1519289,14				[Signature]
14	JONG WILHIN	0,990	1701503	21343,78	1728847,28				[Signature]
15	TRISNO MULYONO	0,990	045128	10564,09	855691,59				[Signature]
16	SUBANIK	0,990	045128	10564,09	855691,59				[Signature]
17	BEJO SUHARJO	0,990	062315	10779,69	873154,69				[Signature]
18	JONG SUHARJO	0,990	845128	10564,09	855691,59				[Signature]
19	SUBIYONO	0,990	045128	10564,09	855691,59				[Signature]
20	JONG SUHARJO	0,990	845128	10564,09	855691,59				[Signature]
JUMLAH									

DIKETAHUI:  
 PPLI WILBIN DEJANGGUL  
 Kepala Desa Dukuh  
 KEPALA DESA DUKUH  
 (Sopoet Arho)  
 KETUA KEL. TANI SUMBER AGUNG  
 (Sri Sano)



REKAPITULASI KEBUTUHAN KREDIT PER PEMANI SESUAI LUAS USAHA TANI  
 Kelompok Tani: Sumber Agung Desa: Dukuh Kec. Arjuno

No	NAMA PETANI	LUAS (HA)	JUMLAH KREDIT		JADWAL		TANDA TANGAN
			POKOK	BUNGA	POKOK + BUNGA	PENCALIRAN	
41	Saetm Suwiryo	0,9990	1.707,1003	21343,79	1728 846,28		
42	M. Purhimi	0,9980	1.707,1002	21343,78	1728 846,28		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	JUMLAH	40,85	69.971,382	874642,28	70.846.077,0		

DIKETAHUI:  
 PPL/WIL BIN: DELANE UT

(SOETARNO)

DEKRINAH KABUPATEN DUKUH  
 KEPALA DESA DUKUH  
 Kepala Desa Dukuh

PLATEN, 4 DESEMBER 1999  
 Ketua Kel. Tani Sumber Agung

(SOETARNO)

PERKAPTULASI RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
 YANG MEMERLUKAN KREDIT USHA TANI (KUT)  
 PADI PALAWUA DAN HORTIKULTURA TAHUN 1999/2000

Desa : Cikun  
 Kecamatan : Padi  
 Kabupaten : LPSER PPM Kab. KLATEN

DIPERAMA KEL. TANI	NAMA KETUA	JUM. LUAS ANG.	BENIH	PUPIK			BOPPH	PESTISIDA	HERSISIDA	BY PASCA PAKEN	JUMLAH POKOK KREDIT	BUNGA	JUMLAH KREDIT	JADWAL				
				UREA	SP-36	KCL									ZA	ALTERNATIF		
2	Sa Sero	42	40.85	3.042.575	11.305.509	8.113.800	6.693.995	4.056.903	5.113.800	10.142.250	12	13	14	15	16	15	70.845.077,0	Febr 2000

Mengesahkan:

Kepala Kantor Dep Kop PK 3. M

Klaten, 2-10-99

TFLA DEFENITIF PERHOGANAN

RDKK DARI

KUD/BBP/LSM: LPSER - P.P.M.


TANGGAL : 27-Nov-1999

Koordinator

Kab Dati II Klaten

Pengurus: PPSER PPM

Sekretaris



(LPSER - PPM) (Klaten)

NIP. 080021696

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasiyat HW  
Nama : JAYUS  
Nama : Mucidi HG  
Dst.

adalah petani - petani dari kelompok Tani Sumber Agung  
selanjutnya disebut pihak Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada pengurus kelompok tani Sumber Agung

Nama : SPI SENO  
Jabatan : Ketua Kel. Tani Sumber Agung  
Alamat : Pakel, Dukuh  
DELANGAU

Nama : HARTO XIRJONO  
Jabatan : Sekretaris Kel. Tani Sumber Agung  
Alamat : Tegal Sari, Dukuh  
DELANGAU

selanjutnya disebut pihak Penerima Kuasa untuk mewakili pemberi kuasa mendanda tangani akad KUT Padi, Jagung, Holtikultura tahun 1999/2000 antara PT. Bank BUKOPIN dengan pemberi Kuasa berdasarkan permohonan kami pada PT. Bank BUKOPIN bank pencairan kredit akan dilakukan langsung dari bank kepada kelompok tani.

Kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari penandatanganan akad kredit tersebut merupakan tanggung jawab pihak Pemberi Kuasa Kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Penerima Kuasa :  
1. Ketua Kel Tani

(Kasiyat HW)

2. Sekretaris Kel. Tani

(Harto Xirjono)

PLATE 4 OKTOBER 1999

Pemberi Kuasa :  
Petani



Kasiyat HW

2 Petani

(Signature)

NO.	NAMA PETANI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kasiyat HW		1-
2	Jayus		2
3	Musidi Hs.		3
4	karwan.		4
5	Wiryo sumarto		5
6	Bugiman DS		6
7	Prayo sumanto		7
8	mitra pawira		8
9	Yono Miarjo		9
10	Harto Sumiarno		10
11	Harto Wiryono		11
12	sukidjo		12
13	supaket JS	✓	13.
14	T. Marsono		14.
15	Ny. Indiah A	✓	15
16	J. Sutopo		16
17	petrus Atmojo		17
18	sahono		18
19	Striono Hs		19
20	pawira sukarto		20
21	suyodi		21
22	Darto Mulyono		22
23	Harjo sugito		23
24	Sutiyo		24.
25	sudilah		25
26	Djafar.		26
27	Wijo sumarto		27
28	Lasinah		28
29	karto sumiarjo		29
30	subandi		30
31	Ny. Bugiyem.		31
32	H. Sumodi		32
33	Diyo mulyono		33
34	Jono Sholikhin		34
35	Trisno Mulyono	✓	35
36	subakir.		✓ 36
37	Bejo Suneryo		37
38	Ponco Sukarto		38
39	sugiono		39
40	Yomi Raharjo		40
41	Sastro Suwiryo		41
42	Ny. partini.		42

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SEND  
Umur : 60 TH  
Jabatan : KETUA KEL. TANI  
Alamat : POERKAN, DUKUH, DELANGGU

Nama : HARTO WIRYONO  
Umur : 55 TH  
Jabatan : SEKRETARIS KEL. TANI

Kelompok Tani : SUMBER AGUNG

Bertindak atas nama petani-petani dalam kelompok tani SUMBER AGUNG Berdasarkan surat kuasa tanggal 4-10-99 selanjutnya disebut PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa kepada pengurus LSM LP SER-PPM Kabupaten Klaten.

(1) Nama : Drs. RUDIN  
Umur : 34 TH  
Jabatan : KOORDINATOR  
Alamat : Jl. PAYA DELANGGU 215

(2) Nama : HERU SANTOSA  
Umur : 30 TH  
Jabatan : SEKRETARIS  
Alamat : Jl. PAYA DELANGGU 215

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA untuk mewakili pemberi kuasa menandatangani akad KUT padi, palawija dan hortikultura, tahun 1999 antara PT Bank BUKOPIN pencairan kredit akan dilakukan secara langsung dari bank kepada kelompok tani. Kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari penandatanganan akad kredit tersebut merupakan tanggung jawab pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

KLATEN, 4 OKTOBER 1999

PENERIMA KUASA  
LP SER - PPM Kab. KLATEN

1) Ketua Drs. RUDIN

2) Sekretaris HERU SANTOSA



Harjo Wiryono

Harjo Wiryono



PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI

No. 070 /PK/LCI-SLO/II/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. a. M. Nuruddin Umar, Alamat: Perum Asabri Bendo Kidul Rt 01, Rw 14, Kelurahan Bendo, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

b. Sugianto Alamat: Jalan Soekarno Hatta Rt 01, Rw 04, Kelurahan Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

masing-masing berturut-turut selaku Ketua III, dan Sekretaris dari Yayasan yang akan disebut dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas berdasarkan persetujuan dari Yayasan LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT PUSAT PESANTREN MASYARAKAT dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Desember 1990 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT PUSAT PESANTREN MASYARAKAT berkedudukan di Desa Pelam, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Untuk selanjutnya disebut DEBITUR. -----

ii. Heri Furwanto, selaku Manager Bisnis Koperasi dan Mikro Perseroan Terbatas P.T. BANK BUKOPIN Cabang Solo bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 14 Februari 2000 No.SKU/099-DIP/II/2000 oleh karena itu bertindak dari, berwenang bertindak untuk dan atas nama P.T. BANK BUKOPIN berkedudukan di Jakarta-----

Untuk selanjutnya disebut BANK. -----

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara BANK dan DEBITUR telah sepakat dan karenanya saling mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

Sepanjang likuiditas ketersediaan dana BANK memungkinkan, BANK setuju memberikan kepada DEBITUR fasilitas Kredit yang terdiri dari:

I. Fasilitas Kredit Usaha Tani tahun Penyediaan 1999/2000 dengan plafond kredit sebesar Rp. 69.970.000,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan DEBITUR menyatakan mengah dan menerima kredit tersebut yang akan disalurkan kepada petani anggotanya, untuk keperluan Modal Kerja Usaha Tani yang terdiri dari:

- Komoditas Paçi sebesar Rp. 69.970.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Untuk selanjutnya keseluruhan plafond di atas disebut PINJAMAN POKOK KUT yang akan disalurkan kepada para petani melalui kelompok tani sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini -----

ii. Fasilitas Kredit untuk pembayaran bunga pokok pinjaman KUT Tahap Pertama dengan plafond sebesar Rp. 874.625,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan 15% (dua belas persen) per tahun dari Pinjaman Pokok KUT.

Untuk selanjutnya disebut PINJAMAN BUNGA KUT PERTAMA -----



## BANK BUKOPIN

1. Fasilitas Kredit untuk pembayaran bunga pinjaman pokok KUT Tahap Kedua dan Tahap selanjutnya dengan plafond sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 8 % (delapan perseratus) per tahun dari PINJAMAN POKOK KUT ----  
Untuk selanjutnya disebut PINJAMAN BUNGA KUT KEDUA -----

### PASAL 2

Pencairan PINJAMAN POKOK KUT tersebut oleh BANK dilakukan sekaligus sebesar plafond ke rekening DEBITUR pada BANK, namun penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan DEBITUR berdasarkan Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (selanjutnya disingkat Rekap RDKK) yang disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah setempat -----

### PASAL 3

1. DEBITUR harus membayar kepada BANK bunga atas PINJAMAN POKOK KUT sebesar 10,5 % (sepuluh koma lima perseratus) setahun yang dihitung dari plafond PINJAMAN POKOK KUT yang digunakan untuk ;
  - Fee untuk BANK sebesar 2 % (dua perseratus) setahun -----
  - Imbalan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebesar 1 % (satu perseratus) setahun -----
  - Imbalan bagi DEBITUR sebesar 5 % (lima perseratus) setahun -----
  - Dana Cadangan Pemerintah sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) setahun -----
2. Bunga PINJAMAN POKOK KUT tersebut dibebankan dimuka dengan sumber dananya berasal dari PINJAMAN BUNGA KUT PERTAMA dan KEDUA yang pencairannya dilakukan bersamaan dengan realisasi pencairan PINJAMAN POKOK KUT, namun akan dibayarkan kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat pasal ini secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 2.1 Pembayaran tahap pertama sumber dananya berasal dari PINJAMAN BUNGA KUT PERTAMA yang akan dibayarkan pada saat realisasi pencairan PINJAMAN POKOK KUT dengan perincian sebagai berikut :
    - Fee untuk Bank sebesar 1 % (satu perseratus) dari besarnya PINJAMAN POKOK KUT
    - Imbalan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima perseratus) dari besarnya PINJAMAN POKOK KUT -----
    - Imbalan bagi DEBITUR sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus) dari besarnya PINJAMAN POKOK KUT -----
  - 2.2 Pembayaran tahap kedua dan tahap selanjutnya sumber dananya berasal dari PINJAMAN BUNGA KUT KEDUA yang akan mulai dibayarkan sejak PINJAMAN POKOK KUT jatuh tempo. -----  
Selama pembayaran bunga PINJAMAN POKOK KUT tahap pertama dan tahap selanjutnya belum dibayarkan, maka dana PINJAMAN BUNGA KUT KEDUA yang telah dicairkan tersebut diblokir oleh BANK. -----  
Dana yang diblokir tersebut akan dicairkan oleh BANK secara proporsional dengan pembayaran kewajiban KUT yang diterima oleh BANK dari DEBITUR dengan urutan prioritas penggunaannya sebagai berikut ;
    - Prioritas pertama untuk pembayaran fee kepada BANK sebesar 1 % (satu perseratus) dari PINJAMAN POKOK KUT -----
    - Prioritas berikutnya adalah untuk pembayaran imbalan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), untuk DEBITUR dan untuk dana cadangan Pemerintah yang dibayarkan secara proporsional berdasarkan perhitungan atas realisasi penerimaan pengembalian PINJAMAN POKOK KUT yang diterima oleh BANK setelah dikurangi pembayaran imbalan tahap pertama -----

PASAL 4

1. Seluruh Pinjaman dibenarkan untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan karenanya DEBITUR wajib mengembalikan kepada BANK seluruh kewajibannya berupa utang pokok bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada saat jangka waktu pinjaman berakhir.
2. Dalam hal DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh Pinjaman pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka DEBITUR harus mengajukan Surat Pernyataan Pemantauan Pembayaran Beserta alasannya kepada BANK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

PASAL 5

- Jumlah yang terhutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan secara lunas :
- a. Jika DEBITUR dinyatakan pailit atau dapat tempo menunda pembayaran baik yang bersifat sementara maupun yang pasti; atau
  - b. DEBITUR dibubarkan atau Rapat Anggota memutuskan untuk membubarkan KOPERASI atau
  - c. Jikalau atas kekayaan DEBITUR dilakukan silaun penjualan atau suatu silaun penagakan yang disahkan
  - d. Jikalau DEBITUR telah atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan hukum lainnya yang menentang perlitungan BANK mencemarkan nama baik DEBITUR, untuk itu BANK tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan pengadilan.

PASAL 6

- DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK bahwa selama DEBITUR karena sebab apapun juga masih berhutang kepada BANK, maka DEBITUR wajib :
- a. Menggunakan Pinjaman ini khusus untuk Modal Kerja Usaha Tani anggota DEBITUR Tahun Penyediaan 1999/2000 berdasarkan Rekapitulasi RDKK
  - b. Segera memberitahukan kepada BANK tentang setiap keadaan yang mempengaruhi atau menyanggah DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini atau mengenai suatu perubahan besar dalam keadaan usaha atau keadaan DEBITUR
  - c. Aktivitas keuangan DEBITUR disalurkan melalui BANK
  - d. Mengizinkan waktu waktu BANK dan/atau Pemerintah RI yang sah untuk sewaktu - waktu mengadakan pemeriksaan keadaan, setempat atau pelaksanaan pembiayaan KUT kepada DEBITUR selama jam-jam kerja, apabila hal ini dianggap perlu oleh BANK dan/ atau Pemerintah RI.
  - e. Membentuk rekening atau nama masing-masing kelompok tani yang besarnya disesuaikan dengan keadaan puun masing-masing kelompok taninya dan disimpan di BANK.

PASAL 7

Untuk menjamin kepatuhan pembayaran kembali seluruh Pinjaman maka dengan ini DEBITUR berjanji dan mengikatkan diri kepada BANK, bahwa hasil yang diperoleh anggota DEBITUR atau penjualan hasil panen dan tanaman pertanian yang dibiayai dengan fasilitas Pinjaman ini dijadikan sebagai sumber utama pembeayaran kewajiban Pinjaman kepada BANK sehingga karenanya pembayaran kewajiban Pinjaman kepada BANK tersebut wajib didahulukan dibandingkan pembayaran kewajiban kepada pihak lainnya.



PASAL 8

DEBITUR menyetujui dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening DEBITUR untuk membayar seluruh pinjaman, serta kewajiban-kewajiban lain yang timbul dari pemberian KREDIT ini.

PASAL 9

Disamping ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini, para pihak dengan ini menyatakan bahwa penuntutan dan pelaksanaan KUT tunduk kepada ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku.


PASAL 10

Mengingat perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Panitia Pengadilan Negeri Surakarta.

Demikian kesepakatan dan dilandatangani di Surakarta pada hari ini tanggal 15 Februari 2000

P.T. BANK BUKOPIN  
Bisnis Koperasi dan Mikro

DEBITUR  
YAYASAN LPSER PPM



Hen Purwanto  
Manager

*[Handwritten signature]*  
- LPSER - PPM -

M. Nuruddin Umar  
Ketua III

Sugyanto  
Sekretaris



PERAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI NO. : 07/0PK/LCI/SLO//2000 TGL. 15 FEBRUARI 2000

NAMA KEMALPOK	NAMA PETUA	JMLH ANCG	LUAS AREAL	JUMLAH KREDIT Rp.	BUNGA/THN		JUMLAH P & B	JANGKA WAKTU
					2.5%	3%		
SUMBER AGUNG	SRI SENOH.S.	4	10.85	59.970.000	874.625	2.798.800	3.643.425	5



LEMBAGA PENGEMBANGAN LAYANAN BUDIDAYA RAKYAT  
KOTA Klaten PERANGERTSI (SYAKALAH)  
(LPSEK - PPM)  
JAWA - TENGAH

akta Notaris No. 01 Tanggal 1 Apr. 1999

Akte Penunjukkan No. 10 Tanggal 18 Mei 1999

Sekretariat: B. Raya Delaggu Telp. (027) 354929 Klaten - Jawa Tengah

SUSUNAN PENGURUS LPSEK - PPM

1. Ketua Umum : Bambang Soemadji Heru Supranto.
2. Ketua I : Herry Lossy Yuswanto.
3. Ketua II : Arif Rohman
4. Ketua III : M. Nuruddin Umar.
5. Sekretaris : Sugvanto.
6. Bendahara : Sirin Sadikun.
7. Koordinator Wilayah : M. Nuruddin Umar.
8. Koordinator Daerah : Drs. Rudir.
9. Anggota :
  1. Heru Santosa.
  2. Drs. Maryoto.
  3. Hartono, SH.
  4. Wahyu Purnomo, SH.

Klaten, 8 Maret 2001



(LPSEK - PPM)

Drs. RUDIR.

LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT  
PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT  
( LPSER - PPM )  
JAWA - TENGAH

Akta Notaris No. 01 Tanggal 1 April 1999  
Akta Penunjukkan No. 10 Tanggal 18 Mei 1999  
Sekretariat : Jl. Raya Delanggu Telp. (0272) 554829 Klaten - Jawa Tengah

PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI  
No. 01/PK/LPSER-KIT/II/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. Rudin dalam kedudukannya sebagai koordinator program KUT Wilayah Dati II Kabupaten Klaten sesuai dengan Surat Tugas Nomor :07/LPSER-PPM/JT/ST/99 tanggal 25 Mei 1999 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP SER untuk selanjutnya di sebut ..... PIHAK I .....

II. Nama : SRI SENO  
No. KTP : 0096/00409/182001  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani " SUMBER AGUNG"  
Alamat : Pokaan, Ds. Dukuh, Delanggu, Klaten.

Nama : HARTO WIRYONO  
No. KTP : 0165/00716/182001  
Jabatan : Sekretaris Kelompok Tani "SUMBER AGUNG"  
Alamat : Dukuh, Dukuh, Delanggu, Klaten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani untuk selanjutnya di sebut ..... PIHAK II .....

Atas dasar musyawarah bersama kedua belah pihak sepakat untuk memenuhi Perjanjian Kredit KUT sebagaimana dimaksud pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Kredit Usaha Tani

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah Kredit Modal Kerja untuk pihak II yang disalurkan oleh pihak I guna membiayai usaha tani pihak II dalam rangka Intensifikasi padi.

Pasal 2

Kreteria Dan Persyaratan

Kredit Usaha Tani (KUT) disalurkan Pihak I kepada Pihak II dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pihak II mempunyai anggota kelompok yang melaksanakan budidaya pertanian pada, palawija dan horticultura.
2. Pihak II mempunyai organisasi dengan pengurus aktif minimal Ketua dan Bendahara.
3. Pihak II mempunyai aturan sebagai kelompok tanggung renteng, yaitu bukan tanggung jawab orang-perorang di dalam anggota kelompok, sehingga apabila ada salah satu atau lebih anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan kredit, maka seluruh anggota kelompok akan menanggung beban untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit dimaksud.

Pasal 3

Jumlah Kredit

Jumlah Kredit yang disalurkan Pihak I kepada Pihak II adalah sebesar :

Jumlah Pokok Pinjaman dikurangi tabungan kelompok sebesar 5% dari Pokok Pinjaman, dengan rincian sesuai dengan daftar anggota kelompok terlampir yang merupakan satu

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 4

### Bunga Pinjaman

Bunga yang ditetapkan adalah 10,5% (sepuluh koma lima persen) dalam seluruhnya.

## Pasal 5

### Jangka Waktu dan Pelunasan

Waktu yang ditetapkan untuk pelunasan kredit adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani kredit ini.

## Pasal 6

### Tata Cara Pelunasan Kredit

Pembayaran/pelunasan kredit dilakukan Pihak II sebesar Pokok Kredit di tambah bunga Pokok Pinjaman.

## Pasal 7

### Insentif dan Sanksi

1. Apabila Pihak II berhasil dengan baik dalam pelaksanaan waktu kredit akan diberikan penghargaan.
2. Kriteria keberhasilan pelaksanaan masa kredit dilaksanakan oleh departemen terkait.
3. Apabila Pihak II gagal dalam menjalankan masa kredit disebabkan kesenjangan dan atau kesalahan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

### Permasalahan

Apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak akan diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

## Pasal 9

### Waktu Perjanjian

Perjanjian Kredit ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak terhitung sejak tanggal 28 Februari 2000 s/d 28 Agustus 2000 dan apabila sampai jangka waktunya Pihak II tidak berhasil menyelesaikan kewajibannya maka diadakan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Klaten, 28 Februari 2000

Yang Membuat Perjanjian,

Pihak I



Pihak II

Drs. Rudin  
Koordinator LPSER

( LPSER - PPM




1. Sri Seno  
Ketua Kelompok

2. Hartono Wiryono  
Sekretaris

Saksi-saksi:

2. PPI, Kec. Delanggu












(SOETARNO)

DAFTAR PENERIMA KREDIT USAHA TANI (KUT) MT 1999/2000  
 KELOMPOK TANI : SUMBER AGUNG  
 DESA : DUKUH, KEC.DELANGGU

NO	NAMA	POKOK KREDIT	TABUNGAN 5 % X PK	JUMLAH PENERIMAAN		TANDA TANGAN
				PENERIMAAN	PENERIMAAN	
1	Kasiyat Hw	Rp. 1.723,025	Rp. 86,151.25	Rp. 1.636,873.75	Rp. 1.636,800	2
2	Jayus	Rp. 3.432,253	Rp. 171,612.65	Rp. 3.260,640.35	Rp. 3.260,500	3
3	Musidi Hs	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	4
4	Karwan	Rp. 1.724,750	Rp. 86,237.50	Rp. 1,638,512.50	Rp. 1,638,500	5
5	Wiryo Sumarto	Rp. 3.432,253	Rp. 171,612.65	Rp. 3,260,640.35	Rp. 3,260,500	6
6	Bugman Ds	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	7
7	Proyo Sumarto	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	8
8	Mitro Paviro	Rp. 845,128	Rp. 42,256.40	Rp. 802,871.60	Rp. 802,800	9
9	Yono Miarjo	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	10
10	Harto Sumiarno	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	11
11	Harto Wiliyono	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	12
12	Sukidjo	Rp. 1.776,493	Rp. 88,824.65	Rp. 1,687,668.35	Rp. 1,687,500	13
13	Supeket Js	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	14
14	T. Marsono	Rp. 1.793,740	Rp. 89,587.00	Rp. 1,704,053.00	Rp. 1,704,000	15
15	Ny. Indiyah A	Rp. 3.604,728	Rp. 180,236.40	Rp. 3,424,491.60	Rp. 3,424,400	16
16	J. Sutopo	Rp. 758,890	Rp. 37,944.50	Rp. 720,945.50	Rp. 720,900	17
17	Petrus Almojo	Rp. 3.432,253	Rp. 171,612.65	Rp. 3,260,640.35	Rp. 3,260,500	18
18	Sahonc	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	19
19	Sri Saro Hs	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	20
20	Paviro Sukarto	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	21
21	Suyadi	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	22
22	Darro Mulyono	Rp. 741,643	Rp. 37,082.15	Rp. 704,560.85	Rp. 704,500	23
23	Haro Sugito	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	24
24	Haro Sugito	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	25
25	Sutyo	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	26
26	Sudhan	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	27
26	Diafar	Rp. 1.707,503	Rp. 85,375.15	Rp. 1,622,127.85	Rp. 1,622,100	28

DAFTAR PENERIMA KREDIT USAHA TANI (KUT) MT 1999/2000  
 KELOMPOK TANI : SUMBER AGUNG  
 DESA : DUKUH, KEC. DELANGGU


NO	NAMA	POKOK KREDIT	TABUNGAN 5 % X PK	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
27	wijo sumarto	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 27
28	Lasinah	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 28
29	karto Sumiarjo	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 29
30	Subandi	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	 30
31	Ny. Bugiyem	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 31
32	H. Sumadi	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 32
33	Diyo Mulyono	Rp. 1.500.533	Rp. 75.026.65	Rp. 1.425.506.35	Rp. 1.425.500	 33
34	Jono Solikhin	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	 34
35	Trisno Mulyono	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	 35
36	Subakir	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	36
37	Bejo Sunaryo	Rp. 862.375	Rp. 43.118.75	Rp. 819.256.25	Rp. 819.200	37
38	Ponco Sukarto	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	38
39	Sugiyono	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	39
40	Yemi Raharjo	Rp. 845.128	Rp. 42.256.40	Rp. 802.871.60	Rp. 802.800	40
41	Sastro Suwiryo	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	41
42	Ny. Partini	Rp. 1.707.503	Rp. 85.375.15	Rp. 1.622.127.85	Rp. 1.622.100	42
	Jumlah	Rp. 69.971.401	Rp. 3.498.570.04	Rp. 65.472.830.96	Rp. 66.471.100	

Klaten, 22 Feb. 2000  
 Ketua Kel.



Mengetahui :  
 Petugas PFI, DESA



  
 SOETARNO

  
 HARTO WINJUDO





Kami yang bertanda tangan di bawah ini:









































Anggota Kelompok Tani : SUMBER AGUNG  
Alamat : Desa Dukuh, Kec. Delanggu, Klaten.


Peserta Kredit Usaha Tani (KUT) melalui LPSEK-PPM Kab. Klaten dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Telah menerima Kredit Usaha Tani (KUT) tanaman padi luas areal : 40,85 Ha dengan nilai nominal Rp. 69.970.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Sanggup melunasi pinjaman KUT MT 1999/2000 dari LPSEK yang diterimakan kepada Kelompok Tani, sesuai dengan perjanjian Kredit Nomor : 01/PK/LPSEK-ILT/II/2000 tanggal 28 - 2 - 2000.
3. Apabila tidak dapat kami tepati, kami memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menjual kekayaan saya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang saya tanggung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kami yang membuat pernyataan :

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Tanda Tangan
1.	Kasiyat Hw	(  )	22.	Darto Mulyono	(  )
2.	Jayus	(  )	23.	Harjo Sugito	(  )
3.	Musidi Hs	(  )	24.	Sutiyo	(  )
4.	Karwan	(  )	25.	Sudilah	(  )
5.	Wiryu Sumarto	(  )	26.	Djafar	(  )
6.	Bugiman Ds	(  )	27.	Wijo Sumarto	(  )
7.	Prayo Sumarto	(  )	28.	Lasinah	(  )
8.	Musa Pawiro	(  )	29.	Karto Sumiarjo	(  )
9.	Yono Miarjo	(  )	30.	Subandi	(  )
10.	Harto Sumarno	(  )	31.	Ny. Bugiyem	(  )
11.	Harto Wiryono	(  )	32.	H. Sumadi	(  )
12.	Sukidjo	(  )	33.	Diyo Mulyono	(  )
13.	Supaket Is	(  )	34.	Iono Solikhin	(  )
14.	Il. Idwono	(  )	35.	Trisno Mulyono	(  )
15.	Ny. Indiyah A	(  )	36.	Subakir	(  )
16.	J. Sutopo	(  )	37.	Bejo Sunaryo	(  )
17.	Ponco Atmoro	(  )	38.	Ponco Sukarto	(  )
18.	Sasno	(  )	39.	Sugiyono	(  )
19.	Sri Sunardi	(  )	40.	Yenu Saharjo	(  )
20.	Panji Kusnadi	(  )	41.	Sastri Sawiryo	(  )
21.	Satrio	(  )	42.	Ny. Farani	(  )



Klaten, 28-2-2000

Yang Menerima Pernyataan  
Sekretaris Kelompok

Ketua Kelompok

(Hark Wiryono)

(Hark Wiryono)



## S U R A T   K E T E R A N G A N

NOMOR   : 967/KDK.11-24/VIII/1999.

TANGGAL : 28 AGUSTUS 1999.

## D a s a r :

1. Surat Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat Pusat Peran Serta Masyarakat ( LPSER - PPM ) Kecamatan Delanggu Nomor : 026/LPSER-PPM/KLT/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 perihal Permohonan Ijin Pelaksanaan KUT di Kab. Klaten.
2. Surat dari Yayasan Bangun Masyarakat Sejahtera Kecamatan Karanganyar Nomor : 08/BMS/VIII/99 perihal Permohonan Ijin Operasional.
3. Surat BKSLPŠK ( Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi ) Jawa Tengah, yang dilindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Dep. Koperasi, PK dan M. Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1209/KWK.11-3/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999 perihal nama LSM sebagai pelaksana pemberi kredit KUT.

Atas dasar surat tersebut diatas, kami tidak keberatan Lembaga Saudara akan berperan serta didalam pelaksanaan KUT. Selanjutnya pelaksanaan KUT agar berpedoman pada :

- a. Surat Edaran Bupati KDH Tk. II Klaten Nomor : 521.1/802/03 tanggal 21 Juli 1999 perihal tindaklanjut Rakor Bimas di Semarang.
- b. Luas areal dan petani yang telah dilayani oleh KUD TIDAK DIUSULKAN KEMBALI OLEH LSM DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN DARI KUD YANG BERSANGKUTAN.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya, sampai dengan adanya petunjuk baru KUT yang disempurnakan dari Pusat.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

No. 070. 012. 107.

1. Bpk. Bupati KDH Tk. II Klaten.
2. Sdr. Ketua Harian Satpel Bimas Kabupaten Klaten.
3. Sdr. Ketua Satpel Kecamatan.
4. Sdr. Ketua KUD Se Kab. Klaten.



NOTARIS

NUNUK ENDANG PURWANINGSIH, S.H.

SK. Menkeh RI No. C-65. HT. 03.01 - Th. 1995. Tgl. 28/4/1995

Jl. ERLANGGA NO. 40  
TELP. (0354) 88665  
KEDIRI

AKTA TANGGAL 1 APRIL 1999.

NO. - 01. -

TURUNAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT

PURWOPREBETAN BASTABAKA"

# Digital Repository Universitas Jember

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT  
PUSAT PERASERTA MASYARAKAT"

Nomor : 11

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 (satu) APRIL 1999  
(Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).--

--Telah menghadap kepada saya, NUNUK ENDANG PURWANINGSIH  
Sarjana Hukum, Notaris di Kediri, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan  
disebutkan pada bagian akhir akta ini :--

1. Tuan BAMBANG SOEHADJI HERU SUPRPTO,  
Umur 49 tahun, Wiraniaga, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare,  
Kelurahan Pelem, RT 01/RW 15 setempat dikenal  
dengan sebutan Jalan Baden Ajeng Kartini No 1 ;
2. Tuan HERRY YOSSY YUSWANTO, umur 44 tahun,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadis-  
Yogyakarta, Kecamatan Sleman, Desa Sinduadi Mlati  
RT 06 RW 47 setempat dikenal dengan sebutan  
Pogung Lor I/9;

--untuk sementara berada di Kediri, guna menanda-  
tangani akta ini.

3. Tuan ALI MUSTOFA TRAJUTISNA, Umur 46 tahun,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadis Yogya-  
kara Yogyakarta, Kecamatan Sleman, Desa Ngemplak  
setempat dikenal dengan sebutan Jalan Krayak  
Widomartani;

--Untuk sementara berada di Kediri guna menanda-  
tangani akta ini.

4. Tuan MOHARRAD KACHIB, Umur 19 tahun, Aktiva,  
bertempat tinggal di Kotamadis Surabaya

beralamatkan di Jl. ... Kelurahan Menanggal RT 007  
No. 01 setempat dikenal dengan sebutan Jalan ...

--Untuk sementara berada di Kediri guna menanda-  
tangani akta ini.

--Para penghadap menerangkan dengan ini telah sama-----  
setuju untuk mendirikan suatu Badan Hukum yang berbentuk-----  
*Stichting* atau Yayasan dan untuk maksud itu telah-----  
dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan mereka untuk-----  
dijadikan pokok pangkal kekayaan Yayasan tersebut uang-----  
tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)-----  
dan dijalankan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran-----  
Dasar sebagai berikut :-----

M U K A D I M A H .-----

----- "Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa"-----

--Bahwa sesungguhnya salah satu tujuan Negara Republik--  
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang--  
Dasar 1945 (Seribu sembilan ratus empat puluh lima)-----  
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa .-----

--Bahwa untuk ini selanjutnya dijabarkan, bahwa setiap--  
warga negara berhak untuk mendapatk . . . . . pengajaran .-----

--Bahwa untuk mencapai cita-cita luhur ini antara lain--  
harus dilakukan dengan proses pendidikan yang-----  
selanjutnya dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan--  
Negara yang menetapkan tujuan pendidikan adalah :-----

"Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia,-----  
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap-----  
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,-----  
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas,-----  
kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja,-----  
profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta-----  
sehat jasmani dan rohani.-----

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa-----  
patriotik dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran  
pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para-  
pahlawan, serta berorientasi masa depan."-----

--Bahwa menyadari pula hakekat dari pendidikan adalah--



usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, maka tanggungjawab ini secara bersama-sama ada pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

--Bahwa sebagai umat Islam kami, para pendiri menyadari bahwa menyebarkan ajaran Islam adalah merupakan kewajiban yang tak dapat ditinggalkan oleh kami, demikian juga dengan pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan pendidikan.

--Bahwa kami sebagai bagian dari masyarakat/bangsa Indonesia merasa ikut bertanggung jawab akan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan syiar agama Islam serta pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Dasar pemikiran tersebut diatas dan keyakinan akan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tanpa meninggalkan ketakwaannya kepada Tuhan Maha Esa, maka selaku Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kediri dan sekitarnya, dengan didahului ucapan : "Bismillahir Rohmaanir Rahiim", dengan ini membentuk : "Yayasan Pendidikan dan Sosial

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

N a m a.

--Yayasan ini bernama LEMBAGA PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT.

Pasal 2.

W a k t u.

--Yayasan ini didirikan pada tanggal 1 (satu) APRIL 1999 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

Tempat berkedudukan di Kabupaten Kediri  
Kecamatan Pare, Desa Pelem.

--Bila masa dipandang perlu dapat dibuka cabang-cabangnya  
di daerah-daerah lain seluruh Wilayah Negara Republik  
Indonesia, dan juga dapat dibuka perwakilan-perwakilan  
yayasan di daerah lain yang dianggap perlu.

D A S A R, T U J U A N D A N U S U L A H.

P a s a l 4.

D a s a r.

Yayasan ini berdasarkan:

1. Pancasila ;
2. Undang-undang Dasar 1945 ;
3. Islam (Kitab suci Alqur'an dan Sunah Nabi Al Hadist);

P a s a l 5.

Yay. ini bertujuan antara lain :

1. Menyelenggarakan aktivitas Pendidikan;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Pesantren;
3. Memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim ;
4. Menyelenggarakan Dakwah Islamiah;
5. Menggali dan menyalurkan Dana Sosial;
6. Memberikan Kredit Usaha Tani (KUT);
7. Memberikan berbagai Skema Kredit untuk mengembangkan ekonomi rakyat.

Menempatkan simpanan dari para DONOR dan

menyediakan pinjaman-pinjaman yang bermanfaat bagi masyarakat

di daerah ini, dan apabila perlu dapat membuka cabang-cabang



Agama Islam lainnya .

-Orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim .

-Usaha pengembangan sumber daya manusia .

Menyebarkan Islam, stakana yang Islami pada masjid pemukiman dan di kelah sekolah .

Mendirikan sekolah pada lain agamaan, mendirikan Pondok Pesantren .

4. Menciptakan lapangan kerja yang produktif dan halal .

5. Memberikan kredit usaha bagi petani pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya .

PENGURUSAN, KEKUASAAN PENGURUS DAN RAPAT RAPAT .

Pasal 7 .

Seluruh kegiatan yayasan diselenggarakan oleh sebuah badan pengurus yang terdiri dari :

- 1. Seorang Ketua Umum dan seorang atau lebih Ketua ;
- 2. Seorang Sekretaris Umum dan seorang atau lebih Sekretaris ;
- 3. Seorang Bendahara Umum dan seorang atau lebih Bendahara ;
- 4. Beberapa Anggota ;

Untuk pertama kalinya badan pengurus ditetapkan dijabat oleh :

- 1. Ketua Umum : Tuan BAMBANG SOEMADJI  
HERU SUPRAPTO ;
- 2. Ketua : Tuan HERRY YOSSY  
YUSWANTO ;
- 3. Sekretaris : Tuan SUGYANTO ;
- 5. Bendahara : Tuan SIRIN SADIKUN ;

Adapun Nyonya SRI PUJI ASTUTIK, H : 41 tahun, wac ber tempat tinggal di Jalan Cakeraban 88 Denpasar Bali ditunjuk oleh Ketua Umum sebagai Kepala Cabang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Pasal 8 .

KEKUASAAN PENGURUS

Kekuasaan tertinggi dari yayasan ada pada rapat anggota pengurus .



Ketua Umum/Ketua bersama-sama dengan Sekretaris-----  
Umum/Sekretaris, mewakili, yayasan baik didalam maupun--  
diluar Pengadilan, namun dalam hal meminjam atau-----  
meminjamkan uang, membeli, menjual atau memindah-----  
tangan dan bentuk apapun juga barang-barang tersebut--  
tidak boleh dikas perjamai/avalist, Ketua Umum/Ketua dan--  
Sekretaris Umum/Sekretaris, hanya boleh bertindak bila--  
telah mendapatkan persetujuan terlebih dari dua orang---  
anggota pengurus lainnya .-----

Pasal 9.-----

Rapat-Rapat.-----

Rapat Yayasan terdiri dari :-----

1. Rapat Pleno anggota pengurus ;-----
2. Rapat pengurus Harian ;-----
3. Rapat Tahunan ;-----
4. Rapat lain bilamana diminta secara tertulis oleh  
sekurang kerangnya 2/3 (dua pertiga) dari-----  
seluruh jumlah anggota .-----

Pasal 10.-----

Keputusan-keputusan rapat mempunyai sifat dan kekuatan  
hukum yang mengikat .-----

Suatu keputusan diambil berdasarkan hikmah-----  
kebijaksanaan dan musyawarah .-----

--Untuk sahnya suatu rapat, haruslah dipenuhi/dicapai---  
quorum, yaitu apabila dihadiri oleh separuh ditambah---  
satu orang anggota pemerta rapat .-----

Apabila yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini tidak-----

terpenuhi, maka keputusan harus disetujui---  
oleh 2/3 (dua pertiga) orang anggota yang hadir.-----



Pasal 11.

M O D A L.

- Modal Yayasan didapat dari :-----
- Uang yang telah disendirikan oleh para pendiri sebagai modal permulaan seperti yang disebutkan dalam pembukuan akta ini ;-----
- Uang sumbangan-sumbangan dari donatur, simpatisan, masyarakat luas ;-----
- Sumbangan-sumbangan lain baik dari pemerintah Republik Indonesia ataupun dari Luar Negeri yang tidak mengikat dan saka rela ;-----
- Dan dari pendapatan-pendapatan lain yang halal ;-----

Pasal 12.

TAHUN BUKU

Buku Yayasan akan dimulai pada tanggal 1 (satu) APRIL 1999 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan ditutup pada akhir bulan Desember dari tahun yang berjalan.-----

- Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan akan dimulai pada tanggal 1 (satu) APRIL 1999 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).-----

--Sebulan setelah tutup buku tahunan, badan pengurus yayasan harus mengadakan rapat pertanggungjawaban keuangan.-----

PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.

Pasal 13.

P E R U B A H A N.

-Pengurus berhak untuk merubah anggaran dasar ini

--Dibuat dan diresmikan di Kediri, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh YUHERNO dan RIBUT SUMIATI, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Kediri, sebagai saksi-saksi.

--Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para pengadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris

--Dilangsungkan dengan satu corotan, tanpa tambahan, dan tanpa gantian.

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

Notaris di Kediri



NUNUK ENDANG PURWANINGSIH, SH

NOMOR 138 /1999/PTN.KAM.KDI.  
 pada hari ini, *ditu* tanggal 5-4-1999 telah dibuat akta Notaris, Nomor: 01 tertanggal 1-4-1999 dari Notaris, yang terdaftar pada Register Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang buayanya seperti tersebut diatas.

(DJAMILUDIN S UMAR, SH.)

NIP. 040018118

BIAYA  
 Biaya ... Rp. -  
 Biaya ... Rp. -  
 Pendaftaran Rp. 1000,-  
 Jumlah : Rp. 1000,-